ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 TERHADAP *JU'ĀLAH* DALAM APLIKASI *CASHZINE* DI DESA MOJORANU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

SKRIPSI

Oleh :

Himmatul Aliyah
Nim : C92217141

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Himmatul Aliyah
NIM	:	C92217141
Fakultas/ Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Ju'alah Dalam Aplikasi Cashzine Di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

Himmatul aliyah
NIM. C92217141

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Ju'alah Dalam Aplikasi Cashzine Di desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto" yang ditulis oleh Himmatul Aliyah dengan NIM C92217141 ini, telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Desember 2022

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Sumarkan, M. Ag

NIP. 196408101993031002

PENGESAHAAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Himmatul Aliyah

NIM : C92217141

telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Penguji I

Dr. H. Sumarkan, M.Ag
NIP:196408101993031002

Penguji II

H.Ah. Fajruddin Fatwa, SH.,M.H.I.,Dip.Lead
NIP: 1976062003121002

Penguji III

Agus Solikin S. Pd. M. Si
NIP:198608162015031003

Penguji IV

Zainatul Ilmiyah, M.H
NIP:199302152020122020

Surabaya, 11 Januari 2023
Mengesahkan
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan.

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP: 196303271999032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Himmatul Aliyah
NIM : C92217141
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Himmatulaliyah52@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 TERHADAP *JU'ĀLAH* DALAM APLIKASI *CASHZINE* DI DESA MOJORANU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2023

Penulis

(Himmatul Aliyah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap *Ju'ālah* Dalam Aplikasi *Cashzine* Di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto" merupakan hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah yaitu: Bagaimana *Ju'ālah* terhadap aplikasi cahzine di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto serta Bagaimana Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap *Ju'ālah* di aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutya teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif. Yakni memaparkan terlebih dahulu landasan teori mengenai akad *Ju'ālah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, Selanjutnya teori tersebut digunakan untuk menganalisis aplikasi *Cashzine.*

Hasil dari penelitian ini terdiri dari: Pertama, *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* merupakan sebuah sayembara untuk memperoleh bonus koin yang dilakukan dengan menyelesaikan misi dan tugas yang diberikan *Cashzine*. Kedua, Menurut Fatwa DSN-MUI nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 bahwa bonus koin sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ju'ālah,* karena imbalan yang diberikan sudah sesuai dengan kualitas membaca serta batasan maksimum koin yang didapat setiap harinya akan mengikuti keaktifan *maj'ūl lāh* dalam menjalankan *Cashzine*. Sehingga terdapat resiko yang harus ditanggung oleh *maj'ūl lāh* terhadap ketidak pahamannya atas aturan yang diberikan *Cashzine* yang mengakibatkan pada terjadinya pengurangan bonus koin yang dialami oleh *maj'ūl lāh*.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, para pengguna sebaiknya harus melihat terlebih dahulu terhadap pekerjaan yang dilakukan. serta dapat memahami dengan baik dan benar. Sehingga para pengguna *Cashzine* tidak menaruh harapan yang besar terhadap sebuah aplikasi. Karena tidak semua harapan berjalan dengan baik, terkadang terdapat kendalan yang berasal dari internal maupun eksternal itu sendiri.

Kata kunci : *Ju'ālah*, Bonus koin, *Cashzine*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAAN iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian. 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian. 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan. 23
BAB II AKAD *JU'ĀLAH* DALAM FATWA 25
DSN MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007 25
A. Akad *Ju'ālah* 25
1. Pengertian Akad *Ju'ālah* 25
2. Pendapat Para Ulama Terhadap Akad *Ju'ālah* 27
3. Dasar Hukum Akad *Ju'ālah* 28
4. Rukun Dan Syarat Akad *Ju'ālah* 30
5. Ketentuan *Ju'ālah* Dalam Implementasinya 34
6. Pembatalan Akad *Ju'ālah* 34
7. Hikmah Akad *Ju'ālah* 35

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Bonus 37
1. Pengertian Bonus 37
2. Hukum Pemberian Bonus 38
C. Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'ālah* 38
BAB III *JU'ĀLAH* DALAM APLIKASI *CASHZINE* DI DESA MOJORANU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO 41
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 41
B. Gambaran Umum Aplikasi *Cashzine* 46
C. Penggunaan Aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. 50
BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 62/DSN MUI/2007 TERHADAP *JU'ĀLAH* DALAM APLIKASI *CASHZINE* DI DESA MOJORANU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO 62
A. Analisis *Ju'ālah* Dalam Aplikasi *Cashzine* 62
B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/2007 Terhadap *Ju'ālah* Dalam Aplikasi *Cashzine*. 65
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN .....

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa 42
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Mojoranu 42
Tabel 3.3 Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa 43
Tabel 3.4 Fasilitas Pendidikan di Desa Mojoranu 44
Tabel 3.5 Data Penduduk Desa Menurut Pendidikan 45
Tabel 3.6 Mata Pencarian Penduduk..... 45

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Halaman Beranda Pilihan Artikel Berita 52
Gambar 3.2 Halaman Pendapatan Koin Di Artikel Berita 53
Gambar 3.3 Halaman Menu Undangan 54
Gambar 3.4 Halaman Penawaran *Cashzine* 54
Gambar 3.5 Halaman Cek-In Harian 54
Gambar 3.6 Logo Koin *Cashzine* 55
Gambar 3.7 Gambar Iklan 55
Gambar 3.8 Tugas Harian 56
Gambar 3.9 Halaman Undangan Teman 57
Gambar 3.10 Memassukan Kode Teman 58
Gambar 3.11 Tarik Saldo 60
Gambar 3.12 Persetujuan Penebusan 60
Gambar 3.13 Form Penarikan Pada Dana 60
Gambar 3.14 Penebusan Bonus Koin 61

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangan zaman, terdapat perkembangan teknologi yang meningkat dengan cepat. Teknologi banyak menyediakan fitur-fitur yang dapat dioperasikan dengan mudah serta memberikan kenyamanan bagi para pengguna sebagai alat komunikasi. Sehingga dalam perkembangan nya telah muncul media sosial yang bebasis internet. Media sosial berbasis internet ini meringankan serta memudahkan para pengguna untuk berkomunikasi tanpa bertatap muka, tanpa batas serta memiliki waktu yang produktif.[1] Media sosial banyak membawa perubahan yang sangat signifitas bagi kehidupan. Selain sebagai komunikasi, media sosial dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan materil, yaitu bekerja.

Media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat terdiri dari whastapp, facebook, twitter, instagram, telegram, path, youtube, tiktok dan *Cashzine*.[2] Aplikasi tersebut tersedia bagi para pengguna iphone maupun androit. Bagi pengguna androit maka didapat dengan cara mendonwload melalui google playstore. Banyaknya media sosial yang ada, maka tidak menutup kemungkinan bahwa telah terdapat berbagai macam pekerjaan yang baru serta beragam yang mulai bermunculan dan berakibat

[1]Fathimatuz Zuhro, Dan Muhammad Faishol, Islamic Comunication "Penggunaan Media Sosial Likee Menurut Perspektif Islam" *Jornal Of Islamic Communication* 3, No. 2 (2021). 216
[2]Nur Aksin, "Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan," *Jurnal Informatika Upgris* 2 Nomor 2 ,(Semarang:Universitas Pgri. 2016), 120

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pada luasnya kegiatan manusia yang disebut dengan bermuamalah.[1] kegiatan bermuamalah yang banyak terjadi ialah mengenai banyaknya pekerjaan yang dapat menghasilkan upah hanya melalui media teknologi termasuk dalam aplikasi *Cashzine*.

Cashzine adalah aplikasi yang berasal dari singapur, yang ditawarkan oleh Points Culture sejak awal 25 maret 2019, sebuah developer aplikasi yang tengah berkembang pesat di Asia Tenggara. Sejak diluncurkannya aplikasi *Cashzine* ini banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakannya.[2] *Cashzine* merupakan aplikasi hiburan dan berita untuk semua kalangan. Aplikasi ini memiliki misi yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi orang-orang yang membaca serta membantu orang untuk meningkatkan pengetahuan orang pada waktu yang sama melalui artikel yang telah disedikan dalam aplikasi *Cashzine*.[3] *Cashzine* menyediakan banyak jenis artikel dari berbagai ragam topik.[4]

Cashzine memiliki fitur yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Terdiri dari fitur yang dapat menghasilkan pendapatan sampingan dengan mengumpulkan banyak koin. Fitur ini banyak dikenal oleh kalangan masyarakat pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi. Fitur koin ini disebut dengan bonus koin bagi para pengguna,

[1]Eka Sakti Habibullah,Prinsip-Prinsip Muamalah,(Bogor:Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018), 33.
[2]Admin Idrbizz,Eksklusif Cara Cepat Dapat Uang Jutaan Dari Caszhine, Https://Idrbizz.Com/2021/01/Caszhine.Html, Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2021 Pukul 09.00
[3]Pusat Bantuan Caszhine,Caszhine Team. No-Reply@Mail.Caszhine.Com,Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2021 Pukul 11.00
[4]Ibnu, "Caszhine Aplikasi Penghasil Uang Yang Beneran Membayar Dari Main Hp", Https://Reportasee.Com/Caszhine-Aplikasi-Penghasil-Uang/,Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2022 Pukul 12.49

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

karena para pengguna akan mendapat koin yang dapat dikonversikan dalam bentuk rupiah. Bonus koin merupakan penyediaan layanan yang diberikan oleh *Cashzine* yang dapat diuangkan melalui dompet e-money.

Aplikasi *Cashzine* digunakan pengguna untuk mendapatkan koin apabila telah menyelesaikan beberapa kegiatan yang terdiri dari nonton video iklan, mengundang teman dengan kode undangan pengguna untuk bergabung menggunakan *Cashzine*, membaca artikel, check-in dalam aplikasi *Cashzine* setiap harinya. Selain itu terdapat pusat bonus yang terdiri dari banyak game baru yang dapat dimainkan, bonus kuis dan *lucky draw* untuk menambah pendapatan koin yang akan diperoleh. Sehingga koin tersebut akan menjadi bentuk upah bagi para pengguna yang mampu menyelesaikan misi dengan baik dan sukses.[5] Untuk itu Bonus koin yang didapat oleh para pengguna akan dikonversikan dalam bentuk uang dalam waktu 5 hari kerja, setelah itu akan masuk pada penyediaan layanan yang dipilih oleh para pengguna aplikasi *Cashzine*.

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu

[5]Penganturan Pusat Bantuan Caszhine, Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 14.00

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.[6] Setiap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para pekerja berhak mendapat upah sesuai dengan ketentuan yang diberikan dan hal tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang.[7]

Terdapat dua istilah tetang upah, yaitu *Ijārah* dan *Ju'ālah*. Dua istilah tersebut memiliki perbedaan yang menonjol. Upah dalam akad *ijārah* diberikan dalam satu pekerjaan yang diketahui serta terdapat upah yang harus diketahui. Dapat dikatakan bahwa upah tersebut sebuah imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. *Ijārah* ini bersifat mengikat, artinya pekerja harus menyelesaikan pekerjaan nya sesuai dengan ketentuan diawal kesepakatan. Namun pada *Ju'ālah* lebih identik dengan sayembara, karena ketika dapat melakukan pekerjaan akan mendapat imbalan berupa bonus atau hadiah.[8]

Ju'ālah menurut bahasa ialah mengupa, sayembara, atau pemberian.[9] dalam istilah *Ju'ālah* merupakan perjanjian untuk menyerahkan pemberian (hadiah) uang atau barang kepada orang yang berhasil mengerjakan tugasnya (sayembara)[10]. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional *Ju'ālah* janji atau komitmen *(iltzam)* untuk memberikan imbalan *(reward/'iwadh/ju'l)* tertentu atas pencapaian hasil (*natījah*) yang

[6]Undang-Undang No.13 Tahun 2003 *Tentang Ketenaagakerjaan* Bab 1 Pasal 1 Angka 30
[7]Edyatus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung*,(Jakarta:Forum Sahabat;2008), 2
[8]Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Kencana,2019), 160
[9]Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam, (Semarang: Aneka Ilmu,T.T), 36*
[10]Fithriana Syarqawie, *Fikh Muamalah*,(Banjarmasin:Iain Antasari Press, 2014), 107

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ditentukan dari suatu pekerjaan.[11] Secara garis besar dapat dikatakan bahwasannya *Ju'ālah* merupakan suatu harta tertentu bagi orang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan mubah untuknya, meskipun pekerjaan tersebut tidak diketahui dalam waktu tertentu.[12] Untuk itu, dasar hukum *Ju'ālah* dijelaskan dalam Al-Qur'an surat yusuf ayat 72, Allah SWT berfirman :

قَالُوْانَفْقِدُصُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ اَنَاْ بِهِ زَعِيْمٌ

"Mereka menjawab " kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat menemukannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu" [13]

Selain itu, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari ari Abu Sa'id Al khudri yang berbunyi :

عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلّى الله وسلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُو هُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَالِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْئٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هؤُلاَءِ الرَّهْطَ الّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَيَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُم مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا، فَمَا أَنَابِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوالَنَا جُعْلاً، فَصَالَحُوا هُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأ: الحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَلَ: فَأَوْفَوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُو هُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النّبيّ صَلّى الله عليه وسلّم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ،

[11]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad Jualah

[12]Andri Soemitro, Hukum *Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur:Kencana,2019), 159

[13]Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Anggota Ikapi Jawa Barat : Cv Penerbit Diponegoro,2008), Surat Yusuf (12) , Ayat 72

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فَنَنْظُرَ مَا يَأمُرُوْنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عليه وسلّم فَذَكَرُوالَهُ,
فَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَارقْيَةٌ))، ثُمَّ قَالَ: ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوالِي مَعَكُمْ سَهْمًا)) فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ.
أَ بُو بشْر سمعت أ بَا الْمُتَوَ كل..... بهدا

"Dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id RA, dia berkata, "Sekelompok sahabat Nabi SAW berangkat dalam suatu perjalanan. Hingga akhirnya mereka singgah di salah satu perkampungan Arab, mereka minta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Lalu pemimpin kampung itu digigit binatang berbisa. Mereka berusaha dengan segala upaya (untuk menyembuhkannya), tetapi tidak berhasil. Sebagian mereka berkata, 'Bagaimana jika kalian mendatangi rombongan yang singgah di tempat kita, barangkali ada salah seorang di antara mereka yang dapat menolong'. Maka mereka mendatangi rombongan sahabat dan berkata, 'Wahai anggota rombongan! Sesungguhnya pemimpin kami digigit binatang berbisa, dan kami telah berusaha dengan segala upaya (untuk menyembuhkannya) tetapi tidak berhasil. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang dapat menolong?' Sebagian mereka berkata, 'Ya, Demi Allah! Sesungguhnya aku bisa mengobatinya (meruqyah), akan tetapi demi Allah kami telah minta dijamu namun kalian tidak mau menjamu kami, sungguh aku tidak akan melakukannya hingga kamu menetapkan upah bagi kami'. Maka penduduk di tempat itu sepakat dengan mereka untuk memberikan kambing dalam jumlah tertentu. Lalu sahabat tersebut berangkat [untuk mengobatinya] dan menyemburkan sedikit ludah (kepada yang sakit) seraya membaca Alhamdu lillaqhi rabbil aalamiin (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam). Seakan-akan pemimpin itu terlepas dari ikatan, dia bergerak dan berjalan dan sakit pun hilang." Dia berkata, "Maka penduduk di tempat itu memberikan upah yang disepakati. Sebagian sahabat berkata, 'Bagikanlah!' Orang yang mengobati berkata, 'Jangan kalian lakukan hingga kita mendatangi Nabi SAW, lalu kita menceritakan apa yang terjadi dan kita menunggu apa yang beliau perintahkan kepada kita'. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu. Beliau bersabda, 'Apakah yang membuatmu tahu bahwa itu adalah ruqyah *mantera*? 'Kemudian beliau bersabda. 'Kalian benar, bagi-bagilah di antara kalian dan berilah aku sebagian'.Lantas Nabi pun tertawa." Abu Abdillah berkata, Syu'bah berkata: Abu Bisyr telah menceritakan kepada kami, "Aku mendengar Abu Al Mutawakkil..." sama seperti di atas."[14]

Menurut hadis dapat dijelaskan bahwa adanya kebolehan dalam pengambilan imbalan, karena memang diperlukan untuk para sahabat

[14] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Bas. Nomor 2276

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nabi. Dikutip dari buku Rozalinda bahwa pekerjaan ini tidak dapat dilakukan dengan akad *ijārah* karena tidak jelas batas pekerjaan waktu dan lainnya. Sehingga boleh dilakukan dengan memberinya akad *Ju'ālah* seperti akad sewa dan bagi hasil.[15]

Desa Mojoranu merupakan salah satu Desa kecil yang ada di kabupaten Mojokerto. Desa ini terletak dipinggiran kota yang berpenduduk padat. Warga Desa ini banyak menggunakan aplikasi *Cashzine* untuk mengetahui dan menambah wawasan pengetahuan terhadap kejadian atau opini yang terjadi. Warga Desa Mojoranu tertarik untuk membaca di aplikasi *Cashzine* ini karena tergiur dalam perolehan koin yang didapat. Para pengguna di Desa Mojoranu melakukannya disaat waktu senggang selama pandemi *covid19*. Karena orang-orang merasa bosan dan kebosanan tersebut digunakan untuk membaca artikel atau berita lainnya yang ada di aplikasi *Cashzine*, mereka berharap untuk dapat dibayar selama waktu senggang yang digunakan untuk membaca tersebut. Namun telah terjadi pembaruan aplikasi pada saat para pengguna menjalankan aplikasi *Cashzine*. Para pengguna mendapati adanya pembaruan aplikasi yang berakibat pada berkurangnya koin yang di dapat.[16]

Koin yang dijalankan dari aplikasi *Cashzine* oleh masyarakat Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sering disebut sebagai bonus *Cashzine*. Bonus *Cashzine* merupakan bonus yang sangat baru di

[15] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*;*Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,(Jakarta;Rajawali Press,2017).148
[16] Siti Fatimah,(Pengguna *Cashzine*),*Observasi*, Mojoranu,Pada 18 Januari 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

reward coins, karena biasanya bonus berupa dengan uang tunai secara langsung, Tapi bonus ini berupa koin yang kemudian bisa diubah menjadi uang[17]. Sehingga disebut sebagai hadiah atau upah jasa. Hal tersebut masih kelihatan samar terhadap status bonus koin di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ini masih harus diperjelas kebolehannya. Karena dalam reward koin ini pengguna aplikasi *Cashzine* diminta untuk melakukan suatu pekerjaan, kemudian mereka akan diberikan koin, padahal biasanya orang yang selesai bekerja akan diberi gaji berupa uang. Tetapi dalam hal ini orang yang tersebut akan mendapat koin, yang kemudian koin tersebut akan ditukar dengan uang. Penukaran koin ini tidak dapat langsung dijadikan uang, dimana perhitungan koin yang didapat jika 5000 koin menjadi 1000 rupiah[18]. Sehingga para pengguna harus mengumpulkan koin yang cukup agar dapat dikonversikan untuk menjadi uang yang akan masuk ke dalam akun dana, gopay atau rekening para pengguna.

Koin di aplikasi *Cashzine* dibagikan dalam beberapa kali. Koin didapat dari beberapa misi yaitu menonton video iklan yaitu 100 poin[19], bagi para pengguna yang berhasil mengundang teman ialah sebesar 4000 koin, bila mereka yang telah diundang telah membaca artikel dalam *Cashzine* maka para pengguna yang menggundang akan mendapatkan koin 4000-10000 koin, untuk para pembaca akan mendapatkan koin sebesar 50

[17] Teknorizen, "Kode Bonus Cashzine", Https://Www.Teknorizen.Com/Kode-Bonus-*Cashzine*/ , Dikases Pada 29 Januari 2021 Pukul 17.45
[18] Pusat Bantuan *Cashzine,"* Plasystore", Diakses Pada 2 Juni 2022
[19]Rijal, "7 Cara Mendapatkan Koin Caszhine Cepat", Https://Www.Rijal09.Com/2021/02/7-Cara-Mendapatkan-Koin-Caszhine-Cepat.Html, Diakses Pada 15 Februari 2022 Pukul 10.00

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

koin setiap artikel serta untuk check-in setiap harinya akan dimulai dengan koin 50-200 koin.[20] Namun setelah adanya pembaruan yang terjadi. Terdapat masalah mengenai Perolehan koin yang tidak sesuai dengan pembagian koin sebelumnya. Koin yang diperoleh setelah adanya pembaruan ini sangat mengecewakan pengguna. Karena pembagian koin semakin hari semakin berkurang, yang berawal dari 50 koin per-artikel dalam membaca menjadi 19-30 koin saja.[21] Serta iklan yang digunakan untuk menambah penghasilan menjadi lebih sedikit. Pembaruan tersebut berakibat pada bonus koin yang berkurang sehingga berdampak pada penggumpulan koin yang sedikit. Sehingga pengeluaran kuota internet yang digunakan untuk mencari bonus koin di aplikasi *Cashzine* ini tidak sebanding dengan pengumpulan koin yang akan di konversikan menjadi rupiah. Masalah tersebut mengecewakan pengguna dan para pengguna merasa dirugikan dengan terjadinya pembaruan aplikasi *Cashzine*.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian agar memperoleh kejelasan dalam masalah tersebut. Sehingga penulis membuat judul penulisan dengan judul "ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 62/DSNMUI/XII/2007 TERHADAP *JU'ĀLAH* DALAM APLIKASI *CASHZINE* DI DESA MOJORANU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO"

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

[20] Pusat Bantuan Cashizine, "Aplikasi Cashzine", Diakses Pada 15 Februari 2022 Pukul 12.10
[21] Siti Fatimah(Pengguna Cashzine),*Wawancara*,Mojoranu, Pada 15 Juni 2022

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas.Maka terdapat beberapa masalah yang menjadi topik penelitian antara lain :

1. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan menimbulkan banyaknya aplikasi baru yang menghasilkan upah.
2. *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
3. Status hukum terhadap pendapatan bonus koin dalam aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
4. Pembagian bonus koin dalam aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
5. Berkurangnya pendapatan bonus koin dalam membaca artikel berita dan hiburan pada aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
6. Sistem pemberian dan pencairan bonus koin pada aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
7. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan dari hasil identifisir di atas, maka peneliti perlu dibatasai masalahnya agar fokus dan tuntas bahasannya. Antara lain :

1. *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

C. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang tercantum diatas. Maka Rumusan masalah berisi tentang permasalahan nya sebagai berikut :

1. Bagaimana *Ju'ālah* terhadap aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

D. **Kajian Pustaka.**

Kajian pustaka merupakan ringkasan singkat untuk mendalami serta mengidentifikasi suatu masalah yang digunakan untuk mencari data dari penelitian terdahulu yang sama seputar masalah yang akan diteliti.[22] Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai referensi bahwa tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian yang telah ada. Penelitian yang berjudul Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/Xii/2007 Terhadap *Ju'ālah* Dalam Aplikasi *Cashzine* Di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ini sebelumnya hampir sama, namun terdapat persamaan perbedaan kasus dan masalah sebagai berikut :

[22]Muh Fitra Et Al., *Metode Penelitian;Penelitian Kuantitatif, Tidakan Kelas & Studi Kasus*,(Sukabumi:Cv Jejak. 2017), 138

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Hasfira Ariwargi, tahun 2020, Universitas islam Negeri Djati Bandung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming Di Aplikasi Yogurt (studi di agensi 488 Poundasion)". Skripsi ini membahas mengenai sistem pengupahan pemberian bonus yang diberikan kepada host talent yang ada di aplikasi yogrt. Dalam praktiknya host talent harus mencapai target yang ditentukan oleh aplikasi yogrt. Sehingga terdapat host talent yang melakukan jual beli koin agar mencapai target. Sistem pengupahan dalam skripsi ini menggunakan akad *Ju'ālah*, jual beli menggunakan akad jual beli, dan bonus menggunakan hadiah. Terdapat persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan akad *Ju'ālah*. Sedangkan perbedaan yang terjadi pada dasar analisis. Skripsi ini menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan Analisis Fatwa DSN-MUI no.62/DSN-MUI/XII/2007.[23]
2. Skripsi ditulis oleh Novi Cindy Livia, tahun 2019, universitas islam negeri sunan ampel Surabaya, yang berjudul "analisis Hukum Islam terhadap system hangus poin bagi member oriflamme". Skripsi ini membahas mengenai system hangus poin pada bisnis multilevel marketing dengan sistem hangus poin bagi member oriflame jika member oriflame tidak dapat menutup poin (BP) yang ditentukan oleh pihak oriflame. Sehingga jika member oriflame sudah mengumpulkan

[23] Hasfira Ariwargi, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming Di Aplikasi Yogrt(Studi Kasus Diagensi 488 Poundasion)"*, (Skripsi -Universitas Negeri Gunung Djati Bandung ,2020)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

poin tetapi tidak sesuai target BP maka akan hangus poin yang dikumpulkan tersebut. Skripsi ini menggunakan teori *Ju'ālah* yang sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Adapun kesamaannya ialah menggunakan teori *Ju'ālah*. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian hangus poin pada bisnis multilevel dan yang peneliti teliti ada pada penggurangan koin pada aplikasi *Cashzine*. [24]

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizandi Syahputra, tahun 2021, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul "Bisnis Aplikasi Buzzbreak di tengah pandemi covid-19 dalam perpektif Hukum Islam". Skripsi yang ditulis oleh rizandi membahas mengenai pengumpulan poin yang nantinya dapat dicairkan dalam bentuk rupiah. Aplikasi buzzbreak terdapat hadiah bagi para pengguna yang berhasil untuk mengajak dan mengundang orang lain untuk menggunakan buzzbreak. Persamaan yang terjadi pada skripsi dan peneliti terletak pada pengumpulan koin yang dikonversikan dalam rupiah. Sedangkan perbedaan terletak landasan teori ynag digunakan. Untuk skrispi menggunakan teori *ijārah* dan bagi peneliti menggunakan akad *Ju'ālah.* [25]

Berdasarkan skripsi yang telah dipaparkan di dalam kajian pustaka, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Penulis belum

[24] Rizandi Syahputra, "*Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengan Pandemi Covid-19 Dalam Prepektif Hukum Islam",*(Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Bengkul,2021)
[25] Novi Cindiy Livia, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Hangus Point Di Member Oriflame",* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2019)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menemukan adanya skripsi yang membahas mengenai "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap *Ju'ālah* Dalam Aplikasi *Cashzine* Di Mojoranu Sooko Mojokerto". Sehingga skripsi ini layak untuk diajukan dan diteliti untuk mengindari adanya pengulangan dalam penulisan.

E. **Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka Tujuan penelitian adalah mempelajari, memecahkan masalah yang akan diselesaikan. Maka fokus penulis terhadap tujuan utama dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
2. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

F. **Kegunaan Hasil Penelitian**.

Dari hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap *Ju'ālah* Dalam Aplikasi *Cashzine* Di Mojoranu Sooko Mojokerto" ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para penulis, mahasiswa lain dan para pembaca yang membutukannya. Baik dari segi akademis, teoristis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pemikiran mengenai hukum ekonomi syariah melalui teori *Ju'ālah* dalam masalah ekonomi modern dimasa kini dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mencari upah yang dalam nya dapat dinilai dari segi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis.

   Secara praktis, bagi para pengguna aplikasi *Cashzine* diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk menambah ilmu pengetahuan tentang *Ju'ālah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 yang digunakan untuk dalam aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokertoyang sesuai dengan ketentuan syariah.

G. **Definisi Operasional**

Dalam memahami konsep Definisi operasional maka dibutuhkan suatu definisi yang dapat memudahkan penulis untuk mengetahui arti dari istilah kalimat yang ada. Merupakan suatu makna dan arti yang memiliki penjelasan secara rinci yang bersifat operasional yang telah diperlukan untuk variabel-variabel yang telah digunakan.[26] Adapun judul skripsi ini ialah "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap *Ju'ālah* Dalam Aplikasi *Cashzine* Di Mojoranu Sooko Mojokerto". Untuk itu penulis memilih beberapa variabel yang telah digunakan dalam penegasan judul diantaranya :

[26] Pinton Setya Mustafa Dkk, *Metedologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*,(Malang:Universitas Negeri Malang;2020),33

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Analisis Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/2007 merupakan penjelasan terhadap hukum *syāra'* yang dijelaskan oleh seorang faqih dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan yang diajukan oleh peminta Fatwa.[27] Fatwa tersebut ditetapkan Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia tentang masalah *Ju'ālah* yang berisi tentang ketentuan umum, ketentuan akad dan ketentuan hukum.[28]
2. *Ju'ālah* adalah imbalan atau hadiah yang diberikan kepada sesorang karena mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, misalnya upah terhadap perbuatan untuk menemukan barang yang hilang, berhasil membangun suatu bangunan, berhasil menyembuhkan penyakit seseorang atau berhasil mengajarkan seorang anak menghafal al-qur'an.[29]
3. *Cashzine* ialah suatu aplikasi yang digunakan untuk mendapat koin dari kegiatan membaca artikel yang dapat dipaparkan melalui teori *Ju'ālah*.[30]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

H. Metode Penelitian

Metode penelitian artikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dimulai secara bertahap dalam menentukan subyek, pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan untuk mendapat pemahaman tentang topik, gejala atau masalah di masa depan. Karena tahapan yang dilakukan merupakan suatu langkah yang perlu dilewati untuk mencapai nya

[27] Mardani,*Hukum System Ekonomi Islam*,(Depok:Rajawali Pers, 2017).260
[28] Fatwa Dsn No.62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang *Ju'ālah*
[29] Rozalinda ,Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah,(Jakarta,Rajawali Pers,2017).148
[30] Pusat Bantuan *Cashzine*, "Apliksi Cashzine", Diakses Pada 11 Februari 2022

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sebelum sampai pada tahap akhir keinginan.[31]Terdapat beberapa uraian metode penelitian menjadi beberapa tahap diantaranya :

1. Jenis Penelitian.

   Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian lapangan yang disebut dengan *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data informasi yang diperoleh melalui narasumber secara langsung di lokasi *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* yang dapat dijelaskan dengan fenomena yang terjadi secara jelas.

2. Data Yang Dikumpulkan.

   Data merupakan bahan yang digunakan dalam penyusunan skripsi yang berhubungan dengan aplikasi *Cashzine*. Dimana data tersebut merupakan sebuah kebenaran yang diperoleh saat melakukan penelitian, yang digunakan sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah. Yang terdiri dari :

   a. Data tentang jualah dalam aplikasi *Cashzine*
   b. Data mengenai cara pengumpulan dan mengkonversikan koin dalam aplikasi *Cashzine*.
   c. Data dari aplikasi *Cashzine*
   d. Data dari para pengguna aplikasi *Cashzine*.

[31]Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Pt Grasindo, 2018), 2

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Sumber Data.

Sumber data merupakan sumber perolehan informasi narasumber dengan data yang didapat dari subyeknya yang terdiri dari manusia,benda dan lainnya. Terdapat banyak sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti diataranya ialah data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Sumber data Primer, ialah sumber data yang langsung menyediakan data informasi yang dilakukan oleh kolektor ke pengumpul data.[32] Data tersebut merupakan data yang baru untuk dijadikan bahan penelitian. Untuk itu terdapat beberapa pihak diantaranya :
   1) Para pengguna aplikasi *Cashzine* terdiri dari ialah, Lailatul Afiyah, Umi C.F., Siti Fatimah, Faridah Umami.
   2) Admin Pusat penyediaan layanan informasi yang ada di aplikasi *Cashzine* yang terdiri dari *Cashzine* tim.
b. Sumber data sekunder ialah informasi yang didapat bukan dari orang pertama, tetapi dari beberapa kepustakaan. Yang terdiri dari:
   1) Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer
   2) Eka Sakti Habibullah, Prinsip Prinsip Muamalah
   3) Andri Soemitro, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah
   4) Nur Afifah, Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam.

[32]Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020), 247

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5) Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'ālah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara lansung yang berkaitan dengan para narasumber. Oleh karena itu terdapat tiga tahapan yang terdiri dari :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan yang objektif menatap kejadian, gerak dan proses.[33] Penulis melakukan pengamatan dan survey terhadap aplikasi *Cashzine* digunakan oleh para pengguna yang terdiri dari pengamatan dalam pendapaatan koin, pengumpulan serta cara kerja aplikasi yang dijalankan oleh pengguna.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk "semi structured" yang merupakan proses tanya jawab dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh dua orang secara langsung dengan bertatap muka langsung secara mendalam. Yang dirancang untuk digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan yang disiapkan secara terstruktur

[33] Umar Sidiq Dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal Of Chemical Information And Modeling,* Vol.53 (Ponorogo:Cv Nata Karya,2019), 73

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

oleh peneliti untuk mendapatakan informasi secara detail.[34] Peneliti akan mewawancarai para pengguna aplikasi *Cashzine* yang terdiri dari Lailatul Afiyah, Umi C.F, Siti Fatimah, Faridah Umami. Kemudian dari pihak Admin aplikasi *Cashzine* yang dilakukan melalui email dan pusat bantuan *Cashzine*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dibutuhkan terhadap masalah yang terjadi. Teknik ini digunakan untuk mendapat keterangan dan fakta terhadap objek yang diteliti.[35] Berupa arsip Desa yang dijadikan lokasi penelitian yaitu tentang profil Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

5. Teknik pengolahan data.

Teknik pengolahan data merupakan suatu teknik yang digunakan untuk lebih meneliti mengenai data yang telah didapatkan. Didalam teknik pengumpulan data terdapat tiga tahapan. Diantaranya :

a. Editing

Editing merupakan data mentah yang memungkinkan data tersebut tidak memenuhi persyaratan.[36] Sehingga menimbulkan kecurigaan yang berakibat pada data yang tidak logis yang selanjutnya ada tahap pemeriksaan data yang sudah dikumpulkan untuk diedit

[34] Salim Dkk, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana;2019),99
[35]Umar Sidiq Dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal Of Chemical Information And Modeling*, Vol.53 (Ponorogo:Cv Nata Karya,2019), 73
[36] Enny Radjab Dan Andi Jam'an, *Bisnis, Metedologi Penelitian*, Vol. 4 (Makasar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).78

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kebenaranya mengenai data yang relavan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut merupakan hasil wawancara yang didapat dengan para pengguna aplikasi *Cashzine* yang mengalami penurunan koin.

b. Organizing

Teknik organizing merupakan suatu tahap penyusunan dari banyaknya kumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi yang sesuai dengan kebutuhan. Teknik ini terdiri dari pengguna *Cashzine*, pusat bantuan *Cashzine*, Fatwa DSN MUI dan buku yang berkaitan dengan akad *Ju'ālah* mengenai imbalan yang dilakukan di aplikasi. teknik ini memudahkan peneliti untuk mengelompokkan dan menyusun data yang sesuai dengan sistematik dalam menganalisis data.

c. Analizing

Tahap akhir dalam pengelolahan data ialah tahap analizing. Tahap untuk mendapatkan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai masalah yang teruaikan, menganalisis data melalui teknik editing dan organizing yang diperoleh dengan mendapatkan kebenaran dari fakta yang terbukti ada serta dianalisis melalui Fatwa DSN MUI tentang aplikasi *Cashzine*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data merupakan proses penelitian yang dilakukan setelah memperoleh data secara lengkap yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah diteliti, karena ketelitian terhadap ketajaman serta ketepatan dalam analisis menentukan keakuratan dalam pengambilan kesimpulan.[37]

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif melalui proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata, kalimat serta gambar yang mempuyai makna yang dapat menimbulkan pemahaman lebih nyata.[38] Penelitian ini menekankan pada catatan kalimat yang lengkap secara rinci yang dapat menggambarkan situasi sebenarnya mengenai penyajian data terhadap berkurangnya pendapatan koin beserta kerugian para pengguna dalam aplikasi *Cashzine*. Peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan pola pikir Deduktif yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu landasan teori mengenai akad *Ju'ālah* dan Fatwa DSN MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007, selanjutnya teori tersebut digunakan untuk menganalisis koin pada aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

[37]Enny Radjab Dan Andi Jam'an, *Bisnis, Metedologi Penelitian*, Vol. 4 (Makasar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).79
[38]Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif *Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, , Vol. 1 (Surakarta, T.T, 2014).96

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

I. Sistematika Pembahasan.

Merupakan suatu uraian yang digambarkan secara logis tengtang persoalan yang dapat dikaji disetiap bab. Yang berguna untuk mempermudah dan dapat menghasilkan pembahasan yang lebih terarah. Untuk itu perlu adanya suatu penyusunan secara sistematis yang terdiri dari :

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori dengan judul "Akad *Ju'ālah* Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007" yang memuat tentang akad *Ju'ālah* yang dilandasi dengan syariah. Dalam landasan teori di bab ini berisi tentang penjelasan penelitian yang memuat persoalan yang telah di angkat. Yang terdiri dari pengertian, dasar hukum *Ju'ālah*, rukun dan syarat *Ju'ālah*, ketentuan dan implementasi akad *Ju'ālah*, hal yang membatalkan dan hikmah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 serta adanya gambaran singkat mengenai Bonus.

Bab ketiga membahas mengenai penyajian data dari hasil penelitian yang meliputi, Gambaran umum tentang lokasi geografis penelitian dan aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Pembahasan pada aplikasi *Cashzine* yang terdiri dari sejarah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

aplikasi *Cashzine*, menu pada aplikasi *Cashzine* dan penggunaan aplikasi *Cashzine*.

Bab keempat membahas mengenai pemaparan hasil penelitian yang berjudul "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap *Ju'ālah* Dalam Aplikasi *Cashzine* Di Mojoranu Sooko Mojokerto" yang memuat tentang kerangka jawaban dari pokok permasalahan. Yaitu mengenai *Ju'ālah* dalam status Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 di aplikasi *Cashzine*.

Bab kelima merupakan bahasan terakhir yaitu berupa penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. yang merupakan suatu pembahasan yang berkaitan dengan jawaban dari semua persoalan yang telah terjadi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II
AKAD *JU'ĀLAH* DALAM FATWA DSN MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007

A. Akad *Ju'ālah*

1. Pengertian Akad *Ju'ālah*

Menurut bahasa *Ju'ālah* ialah upah, sayembara, atau pemberian.[1] Sedangkan dalam istilah *Ju'ālah* merupakan perjanjian untuk menyerahkan pemberian uang atau barang kepada orang yang berhasil mengerjakan tugasnya.[2] Kata *Ju'ālah* berasal dari kata *Ja'ala-yaj'alu-ja'lan* yang dimaknai dengan mengadakan atau menjanjikan. Menurut Ibnu Faris dikutup dari buku Mardani bahwa *al-ju'lu, al-ja'alah dan al-jā'ilah* artinya suatu pekerjaan yang telah dilakukan.[3]

Menurut pendapat Sayid Sabiq yang dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, bahwa *Ju'ālah* merupakan suatu akad untuk mendapatkan upah berupa materi yang diduga kuat dapat diperoleh. Dalam kehidupan sehari-hari para fuqaha mengartikan bahwa *Ju'ālah* adalah pemberian upah kepada orang lain yang dapat menemukan barang yang hilang atau seseorang yang memang sudah menang dalam sebuah kompetisi.[4]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa *Ju'ālah* ialah imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas

[1]Nur Afifah, *Bentuk Bentuk Muamalah Dalam Islam,* (Semarang: Aneka Ilmu,T.T), 36
[2]Fithriana Syarqawie, *Fikh Muamalah*,(Banjarmasin:Iain Antasari Press, 2014),107
[3] Mardani,*Fiqh Ekonomi Syariah;Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana Premade Media Group, 2013),314
[4]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana Presnada Media Grup, 2012), 70

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pelaksanaan tugas yang sudah dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama atas kepentingan pihak pertama.[5]

Menurut pendapat dari Wahbah Az-Zuhaily yang dikutip dari buku Rozalinda yang mengartikan bahwa *Ju'ālah* adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang terhadap apa yang dikerjakannya atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang terhadap suatu perkara yang sudah dikerjakan.[6] Sehingga *Ju'ālah* merupakan pemberian bonus kepada orang yang sudah melakukan pekerjaan untuknya. *Ju'ālah* bukanlah hanya sebatas pada barang yang hilang tetapi kepada semua keperluan pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang. Misalnya ada orang yang mengumumkan bahwa siapa yang menemukan ktpnya akan diberi upah. Orang yang mengembalikan hewan yang tersesat, serta orang yang sudah menjahit pakaian. Dan jika pekerjaan tersebut selesai maka orang tersebut berhak atas upah yang diterima sesuai dengan informasi yang dipublikasikan.[7] Sehingga dapat dikatakan bahwa akad *Ju'ālah* adalah bentuk pekerjaan yang sudah dilakukan seseorang terhadap keperluan orang lain untuk mendapat imbalan berupa upah, baik terhadap barang yang hilang maupun semua pekerjaan yang telah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menguntungkan pihak tersebut.

[5]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Kencana Premada Media Group,2013),314
[6]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah;Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,(Jakarta:Jawali Pres,2017),149
[7]Syaikh Dr. Muatafa Dieb Al Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i,*Ter.Riski Fauzan (Depok,Fathan Media Prima, 2017).278

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Pendapat Para Ulama Terhadap Akad *Ju'ālah*

Ju'ālah merupakan jenis akad yang memiliki hukum mubah (diperbolehkan) oleh beberapa ulama, tetapi terdapat sebagian Ulama yang tidak diperbolehkan. Namun jejak history Rasulullah Saw memperbolehkan *Ju'ālah* yaitu dengan menerima upah dari seseorang yang menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai pengobatannya. *Ju'ālah* dalam kitab terdahulu lebih kedalam bentuk usaha tawar menawar dari seseorang untuk melakukan sesuatu dengan imbalan bagi orang yang dapat melakukan nya. Beberapa pendapat mengenai akad *Ju'ālah* yang terdiri dari :

a. Pendapatan *Ju'ālah* dikutip dari Jurnal Afriani, menurut Mahzab Hanafi merupakan pekerjaan yang tidak diketahui waktunya dan apa pekerjaannya, sehingga dalam akad *Ju'ālah* ini tidak diperbolehkan karena adanya unsur gharar. Tetapi dalam *istihsān* dijelaskan bahwasanya *Ju'ālah* diperbolehkan karena ada nilai manfaatnya. Seperti halnya dengan pemberian upah kepada seseorang yang sudah mengembalian budak yang telah melarikan diri.[8]

b. Pendapatan *Ju'ālah* dikutip dari Jurnal Haryono menjelaskan tiga pendapat yang terdiri dari Mahzab Malikiyah, Mahzab Syafiiyah Dan Hanabila. Ulama tersebut memperbolehkan adanya *Ju'ālah* sesuai dengan surat yusuf ayat 72 dan dahlil hadis Abu Sa'ada Al

[8] Afriani, *Implementasi Akad Ju'ālah Dalam Lembaga Keuangan Syariah* "Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan) Vol 2 No.1 (Desember 2018),6

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kudri. Mahzab Syafi'iyah dalam kutipan buku Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa diperbolehkan adanya *Ju'ālah*, karena *Ju'ālah* merupakan pemberian upah terhadap orang yang sanggup untuk memberikan keuntungan sesuai dengan keinginannya, sehingga hal ini menekankan pada ketidak pastian orang yang melakukan pekerjaan. Mahdzab Maliki mengatakan bahwasanya memperbolehkan *Ju'ālah* dalam jual beli. Seperti, jualkan barangku, apabila barang tersebut terjual, maka orang yang menjualkan barang tersebut berhak mendapat imbalan. Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan bahwa diperbolehkan *Ju'ālah* meskipun dalam sekilas terdapat unsur gharar. Namun pada dasarnya *Ju'ālah* tidak terikat.

Pendapatan *Ju'ālah* dikutip dari Jurnal Haryono yang menyatakan bahwa terdapat pendapat dari pencetus buku fikih islam yang pertama di Indonesia yang bernama Sulaiman Rasjid menyatakan bahwa *Ju'ālah* merupakan pengembalian barang yang ilang yang ditukar dengan upah yang sudah ditentukan oleh pemilik barang.[9]

3. Dasar Hukum Akad *Ju'ālah*

Akad *Ju'ālah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam Hukum Islam. Dasar hukum *Ju'ālah* adalah sebagai berikut :

a. Surat Al Qur'an

Surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi :

[9] Haryono. *Konsep Al-Ju'ālah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari"Al-Mashlahah Jurnal Pranata Social*, Volume 5 No. 09 (Bogor,2017).650

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

قَالُوْانَفْقِدُصُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ اَنَاْ بِهِ زَعِيْمٌ

"mereka menjawab " kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat menemukannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu" [10]

b. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam Bukhari al Abu Sa'id Al khudri yang berbunyi :

عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلّى الله وسلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُو هُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُّضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَالِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْئٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هؤُلاَءِ الرَّهْطَ الّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَيَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُم مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا، فَمَا أَنَابِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوالَنَا جُعْلاً، فَصَالَحُوا هُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأ: الحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَلَ: فَأَوْفَوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُو هُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النّبيّ صَلّى الله عليه وسلّم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأمُرُوْنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عليه وسلّم فَذَكَرُوالَهُ, فَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَارقْيَةٌ))، ثُمَّ قَالَ: ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوالِي مَعَكُمْ سَهْمًا)) فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ. قَلَ ا بْو عَبْد الله : وَ قَلَ شُعْبَةُ : حَدٌ ثَنَا أَ بُو بشْر سمعت أ بَا الْمُتَوَكل..... بهدا

"Dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id RA, dia berkata, "Sekelompok sahabat Nabi SAW berangkat dalam suatu perjalanan. Hingga akhirnya mereka singgah di salah satu perkampungan Arab, mereka minta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Lalu pemimpin kampung

[10]Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan,(* Anggota Ikapi Jawa Barat:Cv Diponegoro,2008),Surat Yusuf(12), Ayat 72

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

itu digigit binatang berbisa. Mereka berusaha dengan segala upaya (untuk menyembuhkannya), tetapi tidak berhasil. Sebagian mereka berkata, 'Bagaimana jika kalian mendatangi rombongan yang singgah di tempat kita, barangkali ada salah seorang di antara mereka yang dapat menolong'. Maka mereka mendatangi rombongan sahabat dan berkata, 'Wahai anggota rombongan! Sesungguhnya pemimpin kami digigit binatang berbisa, dan kami telah berusaha dengan segala upaya (untuk menyembuhkannya) tetapi tidak berhasil. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang dapat menolong?' Sebagian mereka berkata, 'Ya, Demi Allah! Sesungguhnya aku bisa mengobatinya (meruqyah), akan tetapi Demi Allah kami telah minta dijamu namun kalian tidak mau menjamu kami, sungguh aku tidak akan melakukannya hingga kamu menetapkan upah bagi kami'. Maka penduduk di tempat itu sepakat dengan mereka untuk memberikan kambing dalam jumlatr tertentu. Lalu sahabat tersebut berangkat [untuk mengobatinya] dan menyemburkan sedikit ludah (kepada yang sakit) seraya membaca Alhamdu lillaahi rabbil aalamiin (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam). Seakan-akan pemimpin itu terlepas dari ikatan, dia bergerak dan berjalan dan sakit pun hilang." Dia berkata, "Maka penduduk di tempat itu memberikan upah yang disepakati. Sebagian sahabat berkata, 'Bagikanlah!' Orang yang mengobati berkata, 'Jangan kalian lakukan hingga kita mendatangi Nabi SAW, lalu kita menceritakan apa yang terjadi dan kita menunggu apa yang beliau perintahkan kepada kita'. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu. Beliau bersabda, 'Apakah yang membuatmu tahu bahwa itu adalah ruqyah mantera? 'Kemudian beliau bersabda. 'Kalian benar, bagi-bagilah di antara kalian dan berilah aku sebagian'. Lantas Nabi pun tertawa." Abu Abdillah berkata, Syu'bah berkata: Abu Bisyr telah menceritakan kepada kami, "Aku mendengar Abu Al Mutawakkil..." sama seperti di atas.[11]

4. Rukun Dan Syarat Akad *Ju'ālah*

Terdapat 4 rukun *Ju'ālah* yang terdiri dari kedua belah pihak yang berakad (*jail dan maj'ūl 'ālaih atau āmil*), upah (*ju'l*), ucapan dengan syarat (*Ṣīgat)* dan pekerjaan (*' āml*). Adapun syarat dari akad *Ju'ālah* terdiri dari [12]:

[11] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Bas, Nomor 2276
[12] Jaih Mubarok Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Akad Ju'ālah,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017),276

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Adanya pihak yang berakad yaitu *jail* (orang yang berjanji memberi imbalan) dan *maj'ūl 'ālaih* atau āmil (orang yang menerima imbalan atau orang yang melakukan *Ju'ālah*) dengan syarat :

1) Mampu bertindak secara hukum yaitu baligh, berakal dan cerdas.
2) Orang yang bekerja (*āmil*) harus bisa melakukan pekerjaan dengan berikhtiar dan bekerja serta mengetahui adanya sayembara yang terjadi.
3) Pekerjaan dilakukan karena adanya kebutuhan dari penyelenggaran bukan atas paksaan orang lain.
4) Pihak penyelenggara merupakan orang yang bebas terhadap hartanya, seperti halnya orang tersebut dapat membagi-bagikan harta bendanya.[13]

b. Upah (*ju'la*)

Dalam *Ju'ālah* upah harus memenuhi syarat sebagai berikut :[14]

1) Upah yang dijanjikan harus berupa harta yang berharga dalam jumlah yang jelas, akan tetapi jika upah tersebut dalam barang yang haram. Maka akad *Ju'ālah* dianggap batal.
2) Upah tersebut diketahui serta terdapat pengetahuan mengenai pendapatan upah.

[13] Jaih Mubarok Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Akad Ju'ālah,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017),276

[14] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Terj.* Abdul Hayyie Al-Khattani Dkk, (Kuala Lumpur: Gema Insani,2011), 436

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3) Upah tidak dapat diambil dimuka, harus adanya pekerjaan yang diselesaikan untuk mendapat upah tersebut.

Para ulama tidak memberikan batasan waktu mengenai awal dan akhirnya waktu dalam pekerjaan. Ulama Hanafiyah beranggapan bahwa tidak ada penetapan waktunya, tetapi ulama Syafi'iyah beranggapan bahwa terdapat persyaratan waktu pekerjaan karena jika tidak ada batasan waktu maka tidak dapat diketahui mengenai awal dan akhirnya waktu pekerjaan yang sudah terpenuhi. Di dalam penentuan syariah menjelaskan bahwa :

a) Pihak pembuat sayembara harus baligh, berakal dan cakap hukum.

b) Objek mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan.

c) Hadiah yang diberikan harus bernilai harta dengan jumlah yang jelas.

d) Dilakukan dengan ijab sudah sah[15].

c. Adanya Ucapan Dengan Syarat (*Sīgat)*.

Merupakan syarat yang sepihak, dimana Mahzab maliki, syafi'i dan hambali percaya bahwa perbuatan hukum berakad *Ju'ālah* dianggap sah, dimana pihak yang menjanjikan upah atau hadiah tersebut harus disertai dengan ucapan (*Ṣiqhat*) yang berisi izin kepada orang lain untuk melakukan akad *Ju'ālah*, dengan jumlah gaji yang jelas sehingga tidak harus datang dari seseorang yang

[15]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Terj.* Abdul Hayyie Al-Khattani Dkk, (Kuala Lumpur: Gema Insani,2011), 436

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

membutuhkan pelayanan, tetapi bisa juga berasal dari wakilnya, anaknya, atau bahkan kepada orang lain yang bersedia memberikan upah. Sehingga *Ju'ālah* dianggap sah meskipun hanya berasal dari kata setuju dan tidak ada kata *qabūl* (cukup sepihak)[16].

d. Pekerjaan *('Aml*)

Terdapat syarat yang ada pada pekerjaan, diantaranya sebagai berikut :[17]

1) Pekerjaan yang ditawarkan memiliki kesulitan dan tingkat keberatan, untuk itu bagi pekerjaan yang tidak memiliki tingkat kesusahan dan kesulitan tidak berhak mendapatkan upah atau gaji. Seperti halnya, siapa yang menunjukkan harta saya, lalu ditunjukkan hartanya yang ada di orang lain. Sehingga apa yang dibebankan kepadanya tidak memerlukan imbalan tetapi Al-Qadhi 'Abd Al Wahab pekerjaan āmil dalam akad *Ju'ālah* harus pekerjaan yang mudah dan ringan.
2) Pekerjaan yang ditawarkan harus pekerjaan yang ada hasilnya, yang dapat diketahui dan diukur. Untuk itu pekerjaan yang termasuk ibadah fisik yang manfaatnya tidak dapat dirasakan maka tidak dapat upah. Dengan kata lain yaitu pekerjaan yang wajib sesuai dengan *syāra'* maka tidak dapat upah sesuai dengan syariat.

[16]Ahmad Ifhana Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Granmedia Pustaka Utama,2002),374
[17]Jaih Mubarok Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Akad Ju'ālah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017),277

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3) Hendaklah bagi pekerja menyerahkan barang yang sudah diketahui kepada pemiliknya. Jika barang tersebut rusak atau cacat sebelum diserahkan kepada pemiliknya walaupun sudah masuk rumahnya maka pekerja tidak wajib untuk menganti atau dapat dikatakan tidak ada ganti bagi barang tersebut.[18]

5. Ketentuan *Ju'ālah* Dalam Implementasinya

Terdapat beberapa implementasi dari akad *Ju'ālah*, diantaranya yang terdiri dari :

a. Transaksi *Ju'ālah* menjadi mengikat setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan, karepa upah sudah menjadi tetap bagi pekerja atas pembayaran tersebut.
b. Tidak menjamin adanya kerusakan terhadap harta atas kelalainya karena harta tersebut bagi pekerja merupakan amanat.
c. Wajib bagi pemilik harta atau barang mengganti pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan oleh pekerja untuk menjaga harta dan jiwa.[19]

6. Pembatalan Akad *Ju'ālah*

Akad *Ju'ālah* dapat di akhiri dari masing-masing pihak (membatalkannya) sebelum melakukan pekerjaan. Jika orang yang membatalkan pekerja maka dia tidak mendapat upah. Tetapi jika pihak yang membatalkan yang memberi upah, maka pihak pekerja berhak

[18]Jaih Mubarok Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Akad Ju'ālah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017),277
[19]Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*,(Jakarta Timur: Kencana, 2009), 161

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

untuk mendapat imbalan. Karena *Ju'ālah* bersifat suka rela, bisa dilakukan sesuai dengan keinginannya.[20] Namun dalam Buku Rozalinda menjelaskan menurut ulama Mahzab Malikiyah berpendapat bahwa hanya mengikat atau tidak nya akad *Ju'ālah* hanyalah kepada *jā'il*. *jā'il* hanya boleh membatalkan akad *Ju'ālah*. Dapat dikatakan bahwa *Ju'ālah* boleh dibatalkan ketika pekerjaan belum dikerjakan oleh āmil (pekerja) sehingga dapat dibatalkan. Selain itu, mengutip dari buku Rozalinda menurut Ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah, akad *Ju'ālah* dapat dibatalkan oleh *jā'il* kapan saja, tetapi dengan kondisi bahwa āmil membatalkan akan *Ju'ālah* sebelum pencapaian tujuan, maka āmil tidak berhak mendapat imbalan. serta *jā'il* membatalkan *Ju'ālah* sementara āmil masih beriktiar untuk mencapai *natījah* (tujuan), maka āmil berhak mendapat imbalan sesuai dengan ukuran atau kadar ikhtiar yang dilakukan oleh āmil. [21]

Pembatalan *Ju'ālah* dapat disimpulkan bahwa dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang mencari dan orang yang memerintahkan untuk mencari) sebelum bekerja. Jika pembatalan berasal dari pencari maka pencari tidak berhak mendapat upah, jika pembatalan berasal dari yang memerintahkan untuk mencari maka āmil berhak mendapat upah sesuai dengan kadar pekerjaan nya.

7. Hikmah Akad *Ju'ālah*

[20] Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*,(Banjarmasin;Iain Antasari Pres,2015),108
[21] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; Rajawali Press, 2017), 153

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ju'ālah merupakan pemberian atas penghargaan terhadap orang lain yang berupa materi, karena orang tersebut telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang dinilai berharga. Baik berupa materi (barang yang ilang) maupun mengembalikan kesehatan serta membantu penghafal Al- Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik dalam akad *Ju'ālah* ialah :

a. Memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan.
b. Menanamkan sikap saling menghargai dan berakhir dengan terciptanya sebuah komitmen yang dapat digunakan untuk saling menolong serta bahu membahu.
c. Sebagai pemicu prestasi agar masyarakat Termotivasi melakukan pergerakan yang bernilai positif menguntungkan dan tidak merugikan.
d. Terbangun-nya rasa semangat dalam menjalanka suatu pekerjaan yang berhubungan dengan *Ju'ālah* sebagai pekerjaan yang baik.[22]

Islam mengajarkan bahwa Allah menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, sesorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik. Allah swt berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi :[23]

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَا لَ ذَرَّةٍ خَيْرًايَّرَهْ

"barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya"[24]

[22] Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,(Depok;Rajawali Pers,2017).205
[23] Sri Sudiarti,*Fiqh Muamalah*,(Sumatra Utara,Febi Uin-Su Pers 2018),232
[24]Dapartemen Agama Republic Indonesia Jakarta, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta;Mahkota Surabaya,1989),1087

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Bonus

1. Pengertian Bonus

Berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia, bonus merupakan upah tambahan yang didapat diluar gaji atau disebut sebagai bonus hadiah.[25] Bonus juga disebut sebagai intensif. Bonus merupakan pembayaran yang dilakukan diluar gaji, yang diberikan karena telah melebihi target pencapaian target pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa bonus adalah pembayaran upah yang dilakukan atas suatu pekerjaan yang melebihi target kinerja tanpa adanya penundaan dalam pembayaraan (dibayar langsung).[26]

Bonus dalam islam dapat dikaitkan dengan *'aṭiyah*. *'aṭiyah* merupakan akad yang ditemukan dalam fikih klasik yang bermakna sebagai pemberian. *'Aṭiyah* merupakan paemberian harta kepada orang lain. Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan bahwa *'aṭiyah* merupakan potongan harga atau diskon yang diberikan pada nasabah yang sudah melalukan pembayaran tepat waktu dan tidak melewati jatuh tempo. *Cashzine* dikaitkan dengan 'athhiyyah, maka dapat dikatakan bahwa *'aṭiyah* merupakan bonus yang diberikan oleh developer *Cashzine* kepada pengguna *Cashzine* yang sudah menjalankan *Cashzine* dengan baik dan sesuai dengan ketentuannya

[25]Kamus Besar Bahasa Indonesia, Http://Kbbi.Web.Id/Bonus, Dikases Pada 25 Juli 2022 Pukul 13.00
[26]Rusdiana, *Manajemen Sumberdaya Manusia*,(Bandung:Arsad Press,2022),99

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sehingga dapat menjalankan bonus untuk menambah pendapatan bonus koin. Bonus dalam islam dapat dikaitkan dengan hibah.[27]

2. Hukum Pemberian Bonus

Perpektif islam menyatakan bahwa pemberian bonus dibolehkan dan tidak ada larangan sesuai dengan ketentuan kesepakatan pemberi bonus. Karena islam menyadari adanya perbedaan dalam tingkatan upah, tingkat perbedaan tersebut dipacu dengan adanya penilaian objektifitas terhadap hasil kerja dan kinerja yang dilakukan. Sehingga pemberian bonus dilakukan agar pihak penerima bonus giat dalam melakukan kinerja yang sesuai target sampai mencapai melebihi target yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak, selagi tidak ada pihak yang dirugikan.[28] Al-Qur'an memperjelas mengenai tingkatan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Hal tersebut terdapat di dalam surat Al- An'am ayat 132 yang berbunyi :

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْاۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

"Dan masing-masing orang memperoleh derjat-derjat (seimbang) dengan apa yang dikerjakan. Dan tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjaka."[29]

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Ju'ālah*

Dewan Nasional Syariah (DSN) merupakan lembaga yang telah dibentuk oleh majelis ulama indonesia yang berfungsi sebagai pelaksana

[27]H.M. Pudjoraharjo. Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah,* (Malang:Tim Ub Press,2019),151

[28]Muhammad Hafli,"Hukum Pemberian Gaji Yang Disertai Bonus", *Https://Www.Republik.Co.Id/Berita/Qohw77430/Hukum-Pemberian-Gaji-Yang--Disertai-Bonus*, Diakses Tgl 2 Agustus Pukul 08.17 Wib

[29]Dapartemen Agama Republic Indonesia Jakarta, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta;Mahkota Surabaya,1989),210

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tugas MUI didalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan aktivitas pada lembaga keuangan syariah[30]. Dewan Nasional Syariah dibentuk pada tahun 1997 sebagai pemandu produk Syariah yang diambil dari Sumber Hukum Islam untuk dasar pengembangan keuangan syariah. Dewan Nasional Syariah dapat memberikan teguran ke lembaga keuangan syariah jika terdapat produk yang menyimpang dari syariah[31]. Fatwa DSN Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'ālah* merupakan Fatwa Dewan Nasional Syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang dapat memutuskan, menginggat, menetapkan, memperhatikan dan menimbang tentang *Ju'ālah* yang terperinci sebagai berikut :

a. Pertama : ketentuan *Ju'ālah*

   Dalam Fatwa ini diketentuan umum *Ju'ālah* yang dimaksud dalam Fatwa bahwa *Ju'ālah* merupakan janji atau komitmen *(iltizam)* untuk memberikan imbalan yang berupa dengan (*reward/'iwadh/jul*) tertentu unyuk mencapai hasil *(natījah*) yang telah ditentukan dari suatu pekerjaan. Pihak dalam *Ju'ālah* ini terdapat *jail* yang merupakan pihak yang berjanji untu memberikan imbalan tertentu atas pencapaiannya dalam hasil pekerjaan yang ditentukan dan terdapat pelaksana *Ju'ālah* yang biasa disebut dengan *maj'ul.*

b. Ketentuan akad

   Ju'ālah merupakan akad yang boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap jasa sebagimana yang dimaksud dalam

[30] Abdul Nasser Dkk, Audit Bank Syariah,(Jakarta:Kencana,2022),46
[31]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. (Jakarta;Gemma Insane Press,2001),32

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

konsideran terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa jail harus memeiliki kecapakan hukum dan kewenangan (*Mūtlaq al-taṣarruf*) untuk melakukan akad, dengan objek *Ju'ālah* yang berupa dengan pekerjaan yang tidak dilarang oleh Syariah serta tidak ada akibat yang dilarang. Hasil pekerjaan harus jelas diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Imbalan *Ju'ālah* harus ditentukan besarnya oleh *jail* dan diketahui oleh para pihak pada penawaran serta tidak boleh adanya imbalan dimuka.

c. Ketentuan hukum

Imbalan *Ju'ālah* hanya diberikan kepada maj'ul apabila hasil dari pekerjaan terpenuhi serta adanya imbalan yang harus dipenuhi *jā'il* sesuai apa yang diperjanjikan, jika pihak *maj'ūl 'ālaih* memenuhi pekerjaan yang telah ditawarkan.[32]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[32]Fatwa Dsn Mui No.62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad *Ju'ālah*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III
JU'ĀLAH DALAM APLIKASI *CASHZINE* DI DESA MOJORANU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Keadaan wilayah dapat dipandang sebagai watak dari masyarakat yang menempatinya. Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ini merupakan wilayah yang strategis yang ingin menjadikan Desa menjadi lebih baik dengan memiliki visi misi yang dikembangkan oleh masyarakat. Diantaranya visi Desa Mojoranu ialah Terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa Mojoranu yang baik, informatif transparan dan bersih tanpa meninggalkan atau menghapuskan nilai-nilai kebudayaan guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang adil makmur dan sejahter.[1] Sedangkan visi Desa Mojoranu ialah Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam setiap ospek, Menyelengarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi dan nepotisme, serta bentuk bentuk penyelewengan lainnya, Menyelenggarkan urusan pemerintahan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta, peternak dan petani, Meningkatkan mutu kesejateraan masyarakat baik berupa pendidikan, kesehatan, perekonomian dan

[1] Observasi, Mojoranu, 20 Juli 2022 Pukul 10.00

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

keagamaan tanpa meninggalkan atau menghapus nilai kebudayaan Desa untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.

1. Letak Geografi

Desa Mojoranu salah satu Desa yang terletak di kecamatan sooko kabupaten mojokerto, berjarak kurang lebih 80 km dari kecamatan sooko, berada di ketinggian 27 m dari permukaan laut dengan suhu 27°. Desa ini memiliki 2 musim penghujan dan kemarau dengan beriklim tropis. Desa Mojoranu bersebelah Desa lain dengan batas sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa

No	Letak Batasan Wilayah Desa		
1	Sebelah Utara	Tempuran	Sooko
2	Sebelah Barat	Bicak	Trowulan
3	Sebelah Timur	Karang Kedawang	Sooko
4	Sebelah Selatan	Modongan	Sooko

Sumber : Dokumen profil Desa Mojoranu

Dengan penduduk Desa Mojoranu tahun 2022 mencapai 3306 jiwa dengan rincian sebagai berikut. [2]:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Mojoranu

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-Laki	1404
2	Perempuan	1602
3	Kepala Keluarga	1084
4	Kepadatan Penduduk	781,88 Kepala keluarga

Sumber : Dokumen profil Desa Mojoranu

[2] Observasi, Mojoranu, 20 Juli 2022 Pukul 10.00

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Kondisi Sosial Agama

Masyarakat Desa Mojoranu mayoritas beragama islam yang berpengaruh terhadap budaya dan corak masih menonjol dalam Desa ini, terbukti dengan adanya beberapa kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat. Diantaranya :

a. Kegiatan tahlil dan Kegiatan manaqib yang diikuti oleh ibu ibu pkk dan bapak ipnu yang dilakukan di hari jum'at dan minggu yang dilakukan bergilir dirumah warga.
b. Kegiatan diba'an yang dilakukan oleh para remaja perempuan dan laki laki di hari rabu dan kamis. Wadah agama didesa ini nadhatul ulama (NU) yang menganut ahlu sunnah waljama'ah dengan mengikuti Mahzab Syafi'i. Mempuyai sarana yang terdiri dari :[3]

Table 3.3 Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Mojoranu

No	Uraian	Keterangan
1	Masjid	3
2	Musholla	17
3	Wihara	-
4	Gereja	-
5	Puri	-

Sumber : Dokumen profil Desa Mojoranu

3. Kondisi Sosial Budaya

Banyak resepsi mengenai tradisi budaya, terutama pada kalangan primitif yang berpendidikan rendah yang lebih mengandalakan tradisi, dan bagi para masyarakat yang berpendidikan tinggi.

[3]Observasi, Mojoranu,20 Juli 2022 Pukul 10.00

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Adanya ulang tahun sawah yang dilakukan turun temurun dengan membawa nasi sendiri dan dibagikan secara acak.

b. Adanya potong ayam dihari qurban yang dimakan oleh satu keluarga agar rezeki lancar.

4. Kondisi Pendidikan

Di Desa Mojoranu ini terdapat minim pendidikan. Dimana diDesa ini pendidikan kurang memadai karena hanya ada dari tingkat RA dan madrasah ibtidaiyah saja. Sedangkan untuk jenjang selanjutnya tidak ada. Masalah pendidikan tidak akan lepas terhadap sarana dan prasarana lembaga yang ada. Dimana sarana ini dapat dijadikan tolak ukur untuk kedepan nya.

Tabel 3.4 Fasilitas Pendidikan Di Desa Mojoranu

No	Jenjang Pendidikan	Keterangan	
		Ada/Tidak	Baik/Rusak
1	RA	Ada	Baik
2	TK (Taman Kanak-Kanak)	Ada	Baik
3	SD	Ada	Baik
4	SLTP/SMP	Tidak	-
5	SLTA/SMA	Tidak	-
6	Universitas	Tidak	-

Sumber : Dokumen profil Desa Mojoranu

Sedangkan data penduduk menurut pendidikannya sebagai berikut : [4]

[4] Observasi, Mojoranu, 20 Juli 2022 Pukul 10.00

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel 3.5 Data Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak Pernah Sekolah	1	0
2	Tk/Playgroup	72	76
3	Yang Usia Sekolah 7-8	146	133
4	Tamat SD	658	616
5	Tamat Smp/ Sederajat	640	595
6	Tamat Sma/ Sederajat	389	365
7	Tamat S1	54	35
Total		1962	1829

Sumber : Dokumen profil Desa Mojoranu

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Mojoranu mempuyai kegiatan berbeda. Seperti berdagang, petani dll. Tetapi menurut hasil penelitian. Masyarakat mayoritas Desa Mojoranu berpenghasilan sebagai petani dan bercocok tanam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 3.6 Mata Pencarian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Atau Bercocok Tanam	628
2	Penjahit / Border	244
3	Tukang Kayu / Kuli Batu	20
4	Pedagang (Ecer, Besar) Dan Rumah Makan	194
5	Usaha Kontrak Rumah	4
6	Tukang Urut / Pengobatan	9
7	Pegawai Desa Atau Kelurahan	9
8	Hansip Atau Linmas	21
9	Tukang Parkir	2
10	PNS	14

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

11	Pegawai Swasta	14
12	Wiraswasta	528
13	Usaha Perternakan (Kambing, Kerbau,Ikan Dan Ayam)	172
14	Lain Lain	476

Sumber : Dokumen Profil Desa mojoranu

6. Struktur Desa Mojoranu

Struktur Desa menjadi perana penting untuk memajukan sebuah Desa.[5] Yang mana di Desa Mojoranu ini memiliki struktur yang dapat mewujudkan visi dan misi Desa Mojoranu yang terdiri dari (1) Kepala Desa: Masbukhin (2) Seketaris Desa: Agata fajritullah. Dalam lingkup kasi terdiri dari (a) kasi kesejahteraan: Fahmi Aziz (b) Kasi pelayanan: Anifatin (c) kasi pemerintahan: Fanani, selaon kaur terdapat kaur yang sejajar dengan kasih dalam perangkat yang terdiri dari (c) kaur keuangan dan perencanaan: Nur Komariyah (d) kaur Tu dan umum: Muntiana, dan terdapat kepala dusun yang terdiri dari (-) Kasun Karangnongko: Jasadi (-) kasun mojoranu: Iswayudi (-) kasun kedawung: Moh Hamam

B. Gambaran Umum Aplikasi *Cashzine*.

1. Sejarah Aplikasi *Cashzine*.

Secara umum, aplikasi *Cashzine* merupakan plafom hiburan yang menjanjikan kepada para pengguna dengan uang tunai. Dapat dikatakan bahwa aplikasi *Cashzine* ini aplikasi yang terbilang baru tetapi sudah dianggap sebagai pesaing yang kuat dan tangguh untuk

[5] Observasi, Mojoranu, 20 Juli 2022 Pukul 10.00

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

aplikasi lain. Karena aplikasi *Cashzine* terbilang mudah dalam pengoperasian nya. Sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan orang.[6] *Cashzine* dikenal dengan aplikasi penghasil uang gratis yang menyediakan banyak berita baru dalam dunia internet. Secara kemungkinan *Cashzine* diciptakan dari nama *Cashzine* yang berarti mesin uang. Sehingga *Cashzine* sudah menjelma menjadi mesin uang bagi para penggunanya. [7]

Aplikasi *Cashzine* memiliki misi yang diterapkan untuk para pengguna aplikasi yaitu dengan mambantu menghasilkan pendapatan sampingan dengan meningkatkan pengetahuan orang pada saat yang sama melalui pembacaan artikel berita terbaru yang sudah tersedia didalam aplikasi *Cashzine* [8]. *Cashzine* dikategorikan sebagai aplikasi gaya hidup untuk menghasilkan *buzz* harian yang digunakan untuk berinteraksi dengan teman yang memiliki topik maupun pembahasan yang terbaru, berkualitas tinggi yang dapat dijadikan sebagai artikel untuk para pengguna aplikasi dalam waktu senganggnya. [9]

Cashzine banyak menampilkan artikel berita yang terbaru, Sesuai dengan pencarian yang ada di internet. Baik berita luar negeri maupun dalam negeri yang dapat dinikmati dan diakses di aplikasi *Cashzine*.

[6]Nurul Inayah,"Aplikasi Caszhine Penghasil Uang Dengan Baca Berita",Https://Www.Therantnation.Com/Aplikasi-Caszhine-Penghasil-Uang/, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 18.45 Wib
[7]Sholeh Agus,"Cara Mendapatkan Uang Dari Caszhine Yang Terbukti Membayar",Https://Solehagus.Com/Cara-Mendapatkan-Uang-Dari-Caszhine/Amp/, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 19.10 Wib
[8]Team Caszhine, Wawancara, Email, 10 Maret 2021
[9]Pusat Bantuan Caszhine, "Playstore", Di Akses Pada Tanggal 12 Februari 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berita tersebut dapat dibaca oleh para pengguna *Cashzine*. Banyaknya aktivitas misi lain yang dapat dilakukan seperti halnya menonton iklan, check-in harian, undang teman dan lain sebagainya.[10]

Aplikasi *Cashzine* adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Point Culture, sebuah developer yang banyak berkembang di Asia Tenggara. Aplikasi *Cashzine* menjadi aplikasi andalan dalam menghasilkan uang sampai menjadi aplikasi *Cashzine* yang populer. Sebelum adanya aplikasi *Cashzine*. Terdapat sebuah aplikasi buzzbreak yang merupakan aplikasi serupa dengan aplikasi *Cashzine* yaitu digunakan sebagai aplikasi baca. Sama halnya dengan aplikasi *Cashzine*.[11]

Cashzine berasal dari Negara Singapur yang di rilis pada tanggal 25 Maret 2019. Perkembangan *Cashzine* sangat pesat, tetapi hanya beberapa Negara saja seperti Negara New Zeland, Singapura, Britania, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina Dan Vietnam. Dari beberapa Negara tersebut, Indonesia merupakan salah satu Negara yang dapat mengakses aplikasi *Cashzine* yang sudah memiliki ranting 4,5 dengan 10jt pengguna. Dari data ranting tersebut dapat dikatakan bahwa *Cashzine* merupakan aplikasi yang sempurna meskipun aplikasi tersebut aplikasi yang terbilang baru.[12]

---

[10]Putri Chairunnisa, "Menghasilkan Uang Dari Aplikasi Penghasil Uang Caszhine Hanya Dengan Baca Artikel", Https://Medan.Tribunnews.Com/2022/08/26/Menghasilkan-Uang-Dari-Aplikasi-Penghasil-Uang-Caszhine-Hanya-Dengan-Baca-Artikel?Page=2, Diakses Pada 30 Agustus 2022,Pukul 10.00 Wib

[11]Admin,*"Eksklusif Cara Cepat Dapat Uang Jutaan Dari Caszhine"*,Https://Idrbizz.Com/2021/01/Caszhine.Html?Amp=1, Diakses Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 07.40

[12]Admin Unionspace,"Caszhine Apk",Https://Unionspace.Id/Caszhine-Apk/, Diakses Pada Tanggal 29 September 2022 Pukul 19.42 Wib

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Menu Pada Aplikasi *Cashzine*

Aplikasi *Cashzine* adalah sebuah aplikasi untuk membaca artikel berita yang memiliki menu yang ada di aplikasi *Cashzine* yang terdiri dari :

a. Menu beranda

Menu beranda yang ada di aplikasi *Cashzine* ini seperti halnya beranda facebook, instagram maupun tiktok. Yang mana para pengguna dapat menemukan banyaknya artikel berita secara acak atau yang berdasarkan pada kesukaan minat para pembaca dalam aplikasi *Cashzine* yang dapat ditentukan di dalam pengaturannya. Pengguna *Cashzine* dapat menambah peminatan jenis artikel yang banyak, yang berakibat pada iklan yang ada di aplikasi menjadi bertambah. Sehingga para pengguna dapat memanfaatkan iklan tersebut untuk dijadikan sebagai pendapatan koin tambahan[13].

b. Menu panas

Menu panas *Cashzine* merupakan menu yang hampir sama dengan menu berada. Yaitu sebuah menu yang digunakan untuk menemukan banyaknya artikel berita yang disajikan di aplikasi *Cashzine*.[14] Tetapi, dalam menu panas ini sebagai menu yang merekomendasikan artikel berita terpopuler yang sudah dibaca oleh pengguna *Cashzine* dalam 24 jam terakhir, penyajian artikel

[13] Team Cashzine,*Wawancara, Email,* Pada 12 Agustus 2022
[14] Ibid, Pada 12 Agustus 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berita yang memiliki ranting tinggi. Dalam jenis novel maupun diskusi pengguna mengenai suatu topik yang terpopuler dengan memberikan komentar.

c. Menu undangan

Menu undangan di aplikasi *Cashzine* merupakan menu yang digunakan untuk membagikan kode udangan ke berbagai platform bagi teman baruagar bergabung dengan aplikasi *Cashzine*.[15] Dengan kata lain bahwa menu ini digunakan untuk mengajak para pengguna baru maupun lama agar menggunakan dan menjalankan aplikasi *Cashzine*. Selain adanya undangan bagi para pengguna yang baru, terdapat penawaran yang dapat dimainkan untuk mendapat koin dari bermain game maupun bonus harian.

d. Menu saya

Menu saya merupakan menu yang dugunakan sebagai perekam informasi profil bagi para pengguna *Cashzine* yang memuat informasi aplikasi serta hal hal yang berkaitan dengan aplikasi pengguna, koin serta hal lainnya yang perlu di pertanyakan.[16]

C. Penggunaan Aplikasi *Cashzine* di Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Masa pandemi sampai pada masa new normal ini masyarakat memanfaatkan media elektronik untuk mencari pemasukan tambahan dalam sehari-hari. Seperti halnya dengan membaca aplikasi *Cashzine* yang

[15] Team Cashzine,*Wawancara, Email,* Pada 12 Agustus 2022
[16]Pusat Bantuan Cashzine,"Playstore", Diakses Pada 10 September 2022 Caszhine

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dibayar. *Cashzine* menggunakan sistem bonus koin yaitu dengan memperbanyak koin agar dapat di rupiahkan. Bonus koin memang jarang ditemukan dikalangan masyarakat, tetapi tidak sedikit juga yang sudah mengetahui bonus koin. Bonus koin merupakan upah yang berbentuk uang logam yang sudah diselenggarakan oleh aplikasi *Cashzine*. Bonus koin ini dirancang semenarik dan sebagus mungkin untuk mengajak orang agar menggunakan aplikasi *Cashzine*. Oleh sebab itu, aplikasi ini dirancang memang untuk pendapatan sampingan bagi semua masyarakat yang memakainya, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas.[17]

Masyarakat Desa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto banyak melakukan pekerjaan sampingan yaitu dengan menggunakan aplikasi *Cashzine*. Mayoritas pengguna yang ada di Desa Mojoranu mayoritas anak-anak dan para remaja. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Para pengguna memainkan aplikasi *Cashzine* untuk mendapat imbalan, yang dijadikan oleh para remaja sebagai pendapat sampingan.[18] Ketika para pengguna memainkan aplikasi *Cashzine*, para pengguna akan mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya agar dapat dikonversikan dalam uang rupiah. Tetapi ditengah-tengah permainan yang dilakukan oleh para penggguna, terdapat pembaruan yang dilakukan oleh developer *Cashzine* yang berakibat pada berkurangnya pendapatan koin yang diterima oleh para pengguna. Meskipun terdapat adanya pembaruan aplikasi dalam *Cashzine*, aplikasi *Cashzine* sudah

[17] Pusat Bantuan Aplikasi Cashzine, "Playstore",Diakses Pada 26 Juli 2022
[18] Observasi, Mojoranu, 20 Juli 2022 Pukul 10.00

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memberikan informasi sebelum adanya pembaruan tentang ketentuan terbaru yang ada di aplikasi *Cashzine*.

Menurut narasumber Siti Fatimah sebagai pengguna *Cashzine*. Ia menjelaskan bahwa ia mulai tertarik menggunakan *Cashzine* ketika pertama kali adanya pandemi, ketertarikan tersebut berlanjut hingga sekarang. Untuk itu siti Fatimah mulai mendaftar aplikasi *Cashzine* dengan cara Instal aplikasi *Cashzine* di playstore/ios, Membuka aplikasi *Cashzine*, Klik ikon Saya, Klik tulisan masuk dengan menggunakan facebook atau google. Setelah aplikasi terdaftar. Para pagguna dapat menikmati misi untuk mendapat bonus koin. Pendapatan koin dilakukan dengan banyak cara.[19] Terdiri dari:

1. Membaca Artikel *Cashzine*
   a. buka aplikasi *Cashzine* dan klik berita yang di inginkan

Gambar 3.1 Halaman beranda pilihan artikel berita

   b. Baca berita dan perhatikan lingkaran kuning agar koin berjalan[20]

[19] Siti Fatimah (Pengguna Cashzine), Wawancara, Mojoranu, 15 Juli 2022
[20]Ilab,"Inilah Cara Mendapatkan Koin Di Caszhine Dengan Cepat Dan Terlengkap", Https://Ilab.Cc/Caszhine/, Diakses Pada 10 Maret 2022 Pukul 13.40 Wib

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Gambar 3.2: halaman pendapatan koin artikel berita

Narasumber Siti fatimah menjelaskan bahwasanya pendapatan koin bisa didapat melalui membaca artikel berita di *Cashzine*. pencapaian koin dalam membaca artikel berita sebesar 50 koin per-artikel. Jika mendapat 5000 koin sama dengan 1000 rupiah saja. Siti fatimah mengatakan bahwa dia membaca artikel berita dengan membaca yang baik dari mulai atas hingga bawah dengan memperhatikan putaran koin sebelah kiri agar mendapat 50 koin. Tetapi, Siti Fatimah hanya mendapat 19-30 koin saja setiap artikel berita yang sudah dibaca. Selain itu terdapat batasan masksimum pembacaan setiap harinya yang hanya 3.500 koin saja. Padahal ketika awal pemakaian *Cashzine* maksimum pendapatan koin baca lebih dari 3.500 koin. Sehingga hal tersebut sangat mengecewakan pengguna. Oleh karena itu para pengguna merasa dirugikan dengan hal pengurangan tersebut.[21]

2. Melakukan check-in harian di *Cashzine*[22].

   Aplikasi *Cashzine*, terdapat misi check-in harian yang dapat dilakukan setiap hari, berikut cara nya :

[21]Siti Fatimah (Pengguna Caszhine), Wawancara, Mojoranu, 15 Juli 2022

[22] Admin,"3+ Cara Mendapatkan Koin Di Caszhine Dengan Cepat Pasti Berhasil", Https://Www.Faktabagus.My.Id/2022/04/3-Cara-Mendapatkan-Koin-Di-Caszhine.Html?M=1, Diakses Tanggal 15 April 2022 Pukul 12.14

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Buka aplikasi *Cashzine* dan klik menu undangan.

Gambar 3.3 : Halaman menu undangan

b. Klik fitur penawaran

Gambar 3.4 : Halaman penawaran *Cashzine*

c. Klik check-in harian.[23]

Gambar 3.5 : Halaman cek-in harian

Narasumber Lailatul Afiyah dalam Check-in harian ini menjelaskan bahwa Pengguna *Cashzine* dapat melakukan check-in harian setiap hari dari mulai 50 koin sampai dengan 200 koin. Yang mana di hari ke 8 dan seterusnya akan mendapatkan 200 koin setiap

[23]Admin,"3+ Cara Mendapatkan Koin Di Caszhine Dengan Cepat Pasti Berhasil", Https://Www.Faktabagus.My.Id/2022/04/3-Cara-Mendapatkan-Koin-Di-Caszhine.Html?M=1, Diakses Tanggal 15 April 2022 Pukul 12.14

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

check-in, tetapi dalam hal ini para pengguna tidak dapat lalai, karna jika lalai maka koin tersebut akan mengulang pendapatan nya dimulai dari 50 koin lagi.[24]

3. Menonton vidio harian[25]

Cashzine memberikan hiburan bagi para pengguna selain untuk membaca artikel berita terdapat nonton vidio yang ditayangkan oleh *Cashzine* dan dapat dimanfaatkan oleh para pengguna untuk mendapatkan koin tambahan, dengan cara :

a. Klik undangan dan Pilih fitur undangan
b. Klik angka gambar koin +100 dipojok kanan, maka vidio akan ditayangkan.[26]

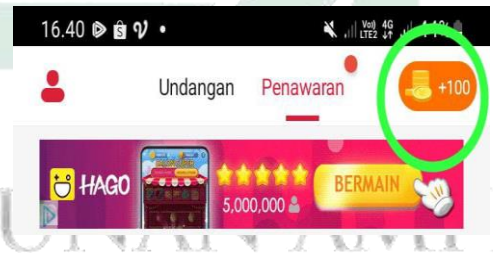

Gambar 3.6 : Logo koin iklan

Gambar 3.7 : Gambar iklan

[24]Lailatul Afiyah(Pengguna Caszhine), Wawancara, Mojoranu, 16 Juli 2022
[25] Shofia Nida,"5 Cara Mendapaat Koin Di Aplikasi Caszhine Bisa Tuker Uang", Https://Www.Brilio.Net/Personal-Finance/5-Cara-Mendapatkan-Koin-Di-Aplikasi-Caszhine-Bisa-Ditukar-Uang-220216z.Html, Diakses Pada 24 April 2022 Pukul 20.05 Wib
[26]Ibid, Diakses Pada 24 April 2022 Pukul 20.05 Wib

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Narasumber Farida Umami menjelaskan bahwa terdapat iklan bonus, yang mana iklan bonus tersebut ditayangkan dan akan mendapat 100 koin bagi penonton yang sudah menyaksikan iklan tersebut yang mana iklan tersebut ditanyangkan dengan waktu 30s/detik dengan waktu 1 jam sekali untuk dapat ditonton. Tetapi iklan ini semakin berkurang sehingga pengguna tidak dapat melihat iklan guna untuk mendapatkan koin.[27] Untuk itu jika jika iklan tersedia maka pengguna memainkan tonton bonus dengan melihat iklan dan akan mendapatkan koin.

3. Melakukan tugas harian

Tugas harian di aplikasi *Cashzine* sangat banyak yang dapat dilakukan, yang mana banyak misi yang dapat diselesaikan yang terdiri dari bermain game, lucky draw, bonus kuis menang, ketiganya memiliki cara tersendiri dalam melakukan nya, namun pada intinya tugas harian dapat dimainkan didalam menu undangan di fitur penawaran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

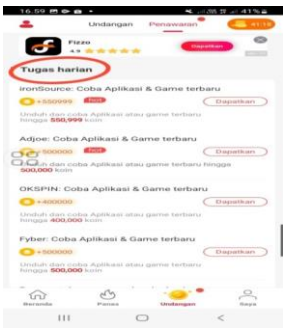

Gambar 3.8 : Halaman tugas harian

[27] Farida Umami (Pengguna Caszhine), Wawancara, Mojoranu, 18 Juli 2022

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Narasumber Farida Umami mengatakan bahwa pendapatan di dalam tugas jarian ini hanya sebagai bonus koin pasif, yang mana upah tersebut berbeda beda dalam mendapatkan nya di setiap harinya. Seperti halnya hari ini mendapat 7000 maka besok akan mendapat 6000 atau 8000 koin, sehingga disebut dengan bonus koin pasif yang pendapatan nya meningkat atau menurun.[28]

4. Undang teman di *Cashzine*

Undang teman dalam *Cashzine* ini memiliki dua cara yang berbeda diantaranya :

a. Undang teman melalui kode referral

Para pengguna *Cashzine* dapat membagikan kode referal melalui *facebook, whatsApp, line* dan sebagainya. Agar teman anda mengetahui, maka undanga teman melalui cara sebagai berikut :

- Pilih menu undangan
- Klik disini untuk mengundang

Gambar 3.9 : Halaman undang teman

- Klik bagikan melalui *facebook, whatsApp* dan lainya

[28]Farida Umami (Pengguna Caszhine), Wawancara, Mojoranu, 18 Juli 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Memasukkan kode undangan teman.[29]

Mengajak teman melalui undangan, terdapat perbedaan antara dengan undangan kode referal dengan memasukkan kode undangan teman. Jika memasukkan kode teman maka kita tidak perlu mendaftar, karna hal semacam ini sebelumnya para pengguna yang memasukkan kode sudah mendaftar. Untuk itu terdapat caranya terdiri dari :

- Pilih menu saya
- Klik masukkan kode undangan yang sudah anda punya.(kode yang berbeda dengan kode referal).[30]

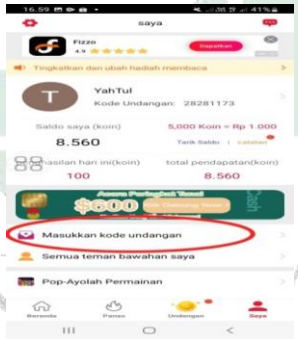

Gambar 3.10 : Memasukkan kode teman

Narasumber Umi CF mengatakan bahwa dia membagikan kode undangan keteman agar mereka menggunakan *Cashzine*, jika teman yang anda undang menginstal dan mendaftar *Cashzine* maka kalian akan mendapatkan koin 20.000 secara bertahap, yang mana dalam pemberian nya akan diberikan dari mulai 4000, 6000 dan 10000 maka total dari pendapatan sebanyak 20.000 koin yang

[29] Pusat Bantuan Cashzine, Playstore, Diakses Pada 10 September Pukul 10.00

[30]Dody S,*"Cara Menggunakan Aplikasi Caszhine 2022"*, Https://Www.Cara1001.Com/2021/12/Cara-Menggunakan-Aplikasi-Caszhine.Html?M=1, Diakses Pada 1 Oktober 2022 Pukul 20.31 Wib

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

akan didapat jika teman yang anda undang mengikuti ketentuan yang ada di aplikasi. Selain itu Umi CF menjelaskan bahwa anda akan mendapat 8000 koin jika ada teman yang memberikan kode undangan,serta dalam hal ini jika anda merespon dengan memasukkan kodenya di aplikasi anda, maka Penerimaan koin tersebut diberikan hanya 1x saja, karna keterikatan dilakukan hanya satu kali saja. [31]

5. Konversi bonus koin ke rupiah.

Bonus koin pada aplikasi *Cashzine* dapat dikonveksikan ke rupiah, Jika koin yang didapat sudah mencapai minimal pencairan. ketentuan pencairan minimal 500.000 koin. Perhitungan yang terjadi di aplikasi ialah 500.000 koin tersebut akan menjadi Rp.100.000 rupiah dengan waktu 5 hari kerja, tidak terhitung dengan waktu libur menurut Negara singapura. Sehingga dalam penukarannya terdapat beberapa cara. Yaitu dengan melalui gopay dengan konsumsi koin sebanyak 500.000 koin, transfer bank dengan 1.000.000 koin serta terdapat administrasi banknya sebesar 2.000 rupiah. Selain itu terdapat penarikan melalui FF.diamonds dengan konsumsi koin sebesar 600.000 koin untuk rupiah sebesar 120.000 rupiah[32].

Selain penarikan tersebut, menurut narasumber Umi C.F. menjelaskan bahwa penarikandapat dilakukan melalui dopet digital dana, karena narasumber lebih banyak melalukan penarikan melalui dana yang melalui cara sebagai berikut :

- Klik menu saya di aplikasi *Cashzine* dan Klik tarik saldo

[31]Umi C.F, (Pengguna Caszhine), Wawancara, Mojoranu, 23 Juli 2022
[32] Pusat Bantuan Cashzine, "Aplikasi Cashzine Playstore", Diakses Pada 24 Juli 2022

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Klik tarik saldo lewat dana[33]

Gambar 3.11 : Tarik saldo

- Terdapat perjanjian penebusan pilih setuju

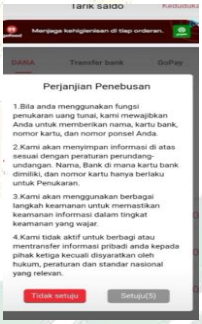

Gambar 3.12 : Persetujuan penebusan

- Masukkan ID dana

Gambar 3.13 : Formulir penarikan pada Dana

- Klik tebus dan tunggu prosesnya hingga 5 hari kerja [34]

---

[33] Admin, "Sambil Rebahan Main Hp Baca Berita Terima Duit Dari Aplikasi Caszhine", *Https://Caricuan.Republika.Co.Id/Posts/26803/Sambil-Rebahan-Main-Hp-Baca-Berita-Terima-Duit-Dari-Aplikasi-Cashzine*, Dikases Pada Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 14.32

[34]Admin,"Sambil Rebahan Main Hp Baca Berita Terima Duit Dari Aplikasi Caszhine", Https://Caricuan.Republika.Co.Id/Posts/26803/Sambil-Rebahan-Main-Hp-Baca-Berita-Terima-Duit-Dari-Aplikasi-Caszhine,Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 14.32

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

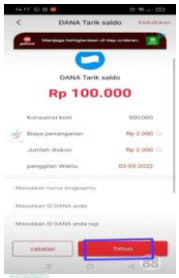

Gambar 3.14 : Penebusan upah kain

Umi CF menjelaskan bawah langkah yang digunakan untuk penukaran bonus koin sangat mudah serta dapat digunakan sesuai kebutuhan selagi minimal koin sudah mencukupi sesuai ketentuan nya. Penukaran koin melalui dana ini dilakukan tanpa adanya potongan terhadap administrasi. Langkah hanya mengikuti sesuai ketentuan yang ada di *Cashzine*, sehingga akan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam penarikan[35].

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[35]Umi C.F,(Pengguna Caszhine), Wawancara, Mojoranu, 23 Juli 2022

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV
ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 62/DSN MUI/2007 TERHADAP *JU'ĀLAH* DALAM APLIKASI *CASHZINE* DI DESA MOJORANU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis *Ju'ālah* Dalam Aplikasi *Cashzine*.

Media sosial berkembang sangat begitu pesat. Banyak aplikasi baru yang mulai muncul untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan dunia digital ini dapat digunakan untuk menghasilkan uang melalui aplikasi-aplikasi yang sudah beredar dengan banyak pilihan. Uang tersebut didapat hanya dengan menyelesaikan tugas dan misi yang diberikan oleh aplikasi. Terutama pada masyarakat indonesia yang mudah tergiur hal-hal baru. Sama halnya dengan aplikasi yang lain, aplikasi *Cashzine* juga menerapkan penyelesaian tugas yang dilakukan oleh para pengguna untuk mendapatkan bonus *Cashzine*.[1]

Bonus *Cashzine* sangat digemari oleh pengguna *Cashzine*. Selama pandemi hingga new normal ini banyak aktivitas yang mulai dilakukan oleh semua orang. Namun, masih banyak masyarakat yang menggunakan *Cashzine*. Para pengguna ingin mendapatkan koin sebanyaknya yang dapat dijadikan pendapatan sampingan, sebagai hiburan dan bahkan sebagai informasi mengenai berita yang ada di dunia. Aplikasi *Cashzine* dapat memberikan manfaat bagi para pengguna dengan banyaknya fitur dan event *Cashzine* sehingga dijadikan sebagai

[1]Ruslah Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Lampung:Arjasa Pratama, 2020),7

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

aplikasi yang mudah dipahami dan tidak membosankan bagi semua kalangan.

Aplikasi *Cashzine* setiap hari memberikan banyak misi yang dapat dilakukan. Yaitu, dengan mambaca dan melakukan banyak misi. Yang mana bonus koin dapat diterima jika misi telah selesai dikerjakan sesuai dengan ketentuannya. Bonus koin yang diberikan memang terbilang banyak dengan berbagai cara. Seperti melakukan check-in harian yang akan mendapatkan koin dari 50-200 koin jika pengguna melakukan check -in secara rutin.[1] Kemudian melakukan menonton vidio harian yang akan mendapatkan 100 koin dan tugas harian yang akan mendapat banyak koin.[2]Tetapi para pengguna lebih tertarik dan mudah mendapatkan bonus koin hanya dalam membaca artikel di *Cashzine*, karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan agar tidak ketinggalan berita yang beredar. Sehingga bonus koin dalam misi membaca tersebut akan dikumpulkan agar dapat dijadikan rupiah dengan Perhitungan bahwa pendapatan koin dalam setiap artikel mendapatkan 50 koin yang setara dengan 10 rupiah. Setiap hari para pengguna dapat melakukan misi membaca dengan syarat bahwasanya para pengguna perharinya hanya dapat mengumpulkan 6000 koin.[3]

Banyak pengguna *Cashzine* yang populer dengan adanya undang teman melalui kode referal maupun memasukkan kode ke aplikasi kita. Kedua hal tersebut sering digunakan oleh para pengguna untuk

[1] Lailatul Afiyah,(Pengguna Caszhine),Wawancara,Mojoranu,16 Juli 2022
[2] Faridah Umami,(Pengguna Caszhine),Wawancara, Mojoranu,18 Juli 2022
[3] Siti Fatimah (Pengguna Cahshzine),Wawancara, Mojoranu, 15 Juli 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mengumpulkan koin. Karena ketika anda memasukkan kode teman anda, maka anda akan mendapatkan 8000 koin, dan apabila anda berhasil mengajak teman, maka akan mendapat 20.000 koin, melalui ketentuan pendapatan yang dibagi menjadi 3 bagian dengan perhitungan bahwa teman tersebut melaksanakan ketentuan nya dengan melakukan pengikatan dengan anda, maka anda akan mendapatkan 4000 koin sebagai bonus, jika teman anda mendapat 2000 koin selama 3 hari maka anda akan mendapatkan 6000 koin jika teman tersebut membaca selama 7 hari dan mendapatkan koin 5000 maka anda akan mendapatkan 10.000 koin. Sehingga jika di total maka akan mendapatkan 20.000 koin yang setara dengan pendapatan 4000 rupiah.[4]

Bonus koin yang diberikan oleh aplikasi *Cashzine* tersebut dapat dikonveksikan ke rupiah melalui beberapa digital yang terdiri dari dompet digital dana, FF diamond, gopay dan transfer bank. Dalam nya, Umi C.F menjelaskan bahwa banyak pengguna aplikasi *Cashzine* yang lebih mudah menggunakan aplikasi dompet digital dana yang ditebus dalam waktu 5 hari kerja yang otomatis akan masuk ke dalam dana anda.[5] Namun dalam yang terjadi, banyak para pengguna yang mengalamai penggurangan koin. Salah satunya narasumber Siti fatimah menjelaskan bahwa pendapatan koin yang di terima semakin hari semakin berkurang. Yang mana disebabkan oleh pembaruan aplikasi yang ada di Aplikasi *Cashzine*.

[4] Pusat Bantuan Aplikasi Cashzine, Playstore,Diakses Pada 26 Juli 2022
[5] Umi C.F, (Pengguna Caszhine), Mojoranu, 23 Juli 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sehingga pendapatan koin menurun.[6] Hal tersebut sangat merugikan para pengguna karena waktu yang lama dengan pengumpulan nya serta hal tersebut tidak sebanding dengan kuota internet yang sudah di keluarkan oleh para pengguna *Cashzine*.

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/2007 Terhadap *Ju'ālah* Dalam Aplikasi *Cashzine*.

Segala bentuk muamalah pada dasarnya hukumnya mubah (boleh) kecuali ada dahlil yang melarang adanya aktivitas bermualah. Terdapat para pihak yang membuat perjanjian yang sesuai dengan ketentuan *Cashzine*. Yaitu adanya imbalan dan pekerjaan. Didalam *Cashzine* Terdapat upah atau imbalan atas suatu pekerjaan menurut Hukum Islam disebut dengan *Ju'ālah*. Akad *Ju'ālah* merupakan imbalan yang diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan, bida disebut sebagai bonus koin. Aplikasi *Cashzine* ialah imbalan yang diberikan berbentuk koin setelah pekerjaan yang dilakukan yang bersifat sukarela. Bonus koin di Desa Mojoranu ini merupakan suatu bentuk sayembara yang diadakan oleh pihak *Cashzine* dengan tujuan untuk menarik para masyarakat agar menggunakan *Cashzine*. Koin yang diberikan oleh *Cashzine* merupakan upah dari suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh para pengguna. Koin tersebut dapat dikonveksikan dalam bentuk rupiah guna sebagai kebutuhan[7].

[6] Siti Fatimah, (Pengguna Caszhine), Wawancara, Mojoranu,15 Juli 2022.
[7]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; Rajawali Press, 2017), 153

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Akad *Ju'ālah* menjelaskan bawa orang yang membuat janji memberikan imbalan disebut sebagai *jā'il*. Sedangkan orang yang menerima imbalan tersebut sebagai *maj'ūl lāh*, objek pekerjaan disebut sebagai *'aml* dan upah dalam jualah disebut dengan *ju'la*. Sebagaimana *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine*, setelah penelitian yang dilakukan. Developer *Cashzine* selaku pembuat dan perancang aplikasi *Cashzine* telah memberikan tugas dan misi kepada para pengguna *Cashzine* agar mendapat bonus koin.

Bonus koin yang terjadi di aplikasi *Cashzine* ini merupakan bentuk sayembara yang sudah memenuhi rukun *Ju'ālah*. Sebagaimana developer *Cashzine* dan pengguna sudah memenuhi syarat sebagai *jā'il* dan pengguna sebagai *maj'ūl 'ālaih* . Pihak *jail* mempuyai hak untuk berakad serta cakap hukum karena telah mendaftar di playstore sedangkan *maj'ūl 'ālaih* secara sah mendapat imbalan karena sesuai syarat baligh, berakal dan tidak terpaksa serta cakap hukum untuk melaksanakan misi *Cashzine* yang telah diberikan[8]. Karena di aplikasi *Cashzine* ini para pengguna akan diberikan kesesuaian umur ketika akan menggunakan *Cashzine*. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan *Cashzine* marupakan otang yang aktif dengan kondisi tertentu, serta pihak *Cashzine* tidak dapat menentukan siapa yang menjadi *maj'ūl 'ālaih* .

[8] Jain Mubarok Dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Akad Ju'ālah,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017),276

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Terjadinya *Ju'ālah* harus adanya *ṣīgat* atau lafal yang merupakan suatu hal terpenting. Lafal *Ju'ālah* dilakukan oleh *jail* tanpa adanya *qabūl* dari *Maj'u la*.[9] Karena di *Ju'ālah* pekerjaan atau hasil kerja yang dilihat *ṣīgat* setuju tersebut tidak harus dalam bentuk ucapan. Namun ada juga yang berbentuk tulisan. *Ṣīgat* dalam pengembang aplikasi *Cashzine* sudah masuk bentuk tertulis yang mencakup beberapa syarat yang di informasikan dari pihak aplikasi dan daftar tugas yang dilakukan pengguna terdapat ketentuan yang harus disepakati bersama[10]. Terdiri dari persetujuan para pengguna dalam menggunakan *Cashzine* sesuai dengan aturannya agar mendapat bonus koin yang sudah disebutkan dalam aplikasi *Cashzine*. Informasi tersebut dapat dijadikan para pengguna aplikasi untuk memulai menjalankan aplikasi agar dapat melakukan misi atau tugas yang diberikan oleh developer *Cashzine*. Sehingga pengguna tidak perlu adanya ucapan *qabūl*. Karena dalam akad *Ju'ālah* yang dilihat untuk mendapat upah ialah hasil dari pekerjaan misi yang telah dilakukan oleh pengguna aplikasi *Cashzine*.

Pekerjaan dalam *Ju'ālah* harus jelas ada hasilnya dan bisa disebut dengan *'Aml*. Misi yang dilakukan aplikasi *Cashzine* ini ialah membaca artikel, menonton iklan, membagikan kode refferal dan mengikatkan kode ke teman yang dapat dilakukan dengan sukarela tanpa adanya batas waktu. Pekerjaan yang dilakukan tidak menimbulkan maksiat. Karena misi tersebut dilakukan untuk mendapat bonus koin serta agar

[9]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; Rajawali Press, 2017), 153
[10] Pusat Bantuan Cashzine, "Playstore",Diakses Pada 3 November 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mendapat wawasan terbaru dan juga mendapat informasi berita yang terjadi. Karena aplikasi *Cashzine* ini memang diatur oleh *Cashzine* sebagai aplikasi yang membantu menambah wawasan para pengguna. Sehingga pekerjaan di aplikasi ini tidak beresiko dan tanpa menimbulkan hal yang rusak.

Upah *(ju'l*) dalam aplikasi *Cashzine* merupakan imbalan dalam sayembara. Upah ialah imbalan yang dibayar setelah āmil melakukan pekerjaan. Jika dikaitkan dengan aplikasi *Cashzine*, pengguna akan mendapatakan bonus koin jika misi yang diberikan selesai dengan baik dan benar sehingga pengguna *Cashzine* berhak menerima bonus atas pekerjaan tersebut. Sehingga bonus koin yang didapat didalam aplikasi *Cashzine* diperbolehkan, karena bonus tersebut dari suatu pekerjaan yang tidak berisiko dengan didasari usaha tanpa adanya unsur perjudian.

Menurut pengguna Umi C.F berpendapat bahwa bonus koin yang dilakukan di aplikasi *Cashzine* diperbolehkan, karna tidak mengandung hal yang negatif tetapi pekerjaan tersebut akan mendatangkan informasi baru mengenai berita yang beredar.[11]

Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 pada bagian ke empat diketentuan akad menjelaskan bahwa pada akad *Ju'ālah* terdiri dari :

[11]Umi C.F, (Pengguna Caszhine), Mojoranu, 23 Juli 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pihak *jā'il* harus memiliki kecakapan hukum dan wewenang (*Mūtlaq al-taṣarruf*) untuk melakukan akad.
2. Objek jualah (*mahal al-aqd*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
3. Hasil pekerjaan (*natījah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
4. Imbalan *Ju'ālah* (*reward/'iwadh/ju'l)* harus ditentukan besarnya oleh *jā'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
5. tidak boleh ada syarat imbalam diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'ālah*).

Selain ketentuan akad, terdapat ketentuan hukum yang dijelaskan dalam Fatwa ialah :

1. Imbalan *Ju'ālah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ūl 'ālaih* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi dan
2. pihak *jail* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan nya jika pihak *maj'ūl 'ālaih* manyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natījah*) yang ditawarkan.[12]

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pihak pengguna *Cashzine* (*maj'ūl lāh*) berhak mendapat imbalan jika pekerjaan menyelesaikan misi sudah terpenuhi dan pihak *Cashzine* akan memberikan imbalan ke pengguna sesuai dengan pekerjaan yang sudah terpenuhi. Tetapi setelah

[12] Fatwa Dsn Mui No.62/Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Akad *Ju'ālah*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

peneliti melakukan penelitian. Terjadi pembaruan yang dilakukan oleh developer *Cashzine* terhadap aplikasinya, untuk itu terdapat pembaruan pencapaian koin berkisar antara 0-50 yang sesuai dengan kualitas penggunaan terhadap aplikasi dan untuk batasan maksimum setiap akun berbeda-bedah. Hal tersebut terjadi karena kesesuaian penggunaan dalam baca artikel di aplikasi untuk kesehariaanya. untuk itu developer *Cashzine* akan memberikan koin kepada para pengguna sesuai dengan kualitas dalam menjalankan *Cashzine*. Sehingga terdapat pengguna *Cashzine* yang akan mengalami pengurangan yang hanya mendapatkan 19-30 koin yang berdampak pada kerugian serta perolehan koin yang tidak sebanding dengan pengeluaran internet yang dikeluarkan oleh *maj'ūl lāh*.

Berdasarkan penjambaran tersebut. Bonus koin dalam aplikasi *Cashzine* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 sudah sesuai dengan teori akad *Ju'ālah*. Karena meskipun terdapat pengurangan koin ditengah pengunaan *Cashzine* yang disebabkan oleh pembaruan aplikasi *Cashzine*, developer *Cashzine* sudah memberitahukan ketentuan-ketentuan baru yang dapat di akses di pusat bantuan aplikasi *Cashzine*. Pihak developer akan memberikan bonus koin yang sesuai dengan kualitas *maj'ūl lāh* dalam menjalankan aplikasi *Cashzine*. Sehingga bonus koin yang diberikan *Cashzine* kepada *maj'ūl lāh* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukumnya dan tidak ada pengurangan dalam mendapatkan koin maupun dalam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

batasan maksimum koin tersebut. Karena hal tersebut didasarkan pada keaktifan *maj'ūl lāh* dalam menggunakan *Cashzine*. Dan *maj'ūl lāh* yang merasa dirugikan dengan pengurangan pendapatan koin dan pengeluaran kuota yang sudah dikeluarkan oleh para pengguna tersebut sudah menjadi resiko yang harus ditanggung oleh *maj'ūl lāh*, karena di awal penggunaan *Cashzine* sudah setuju terhadap peraturan yang berikan oleh developer *Cashzine* serta kurang memahami terhadap ketentuan baru yang sudah dikeluarkan oleh developer *Cashzine*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* merupakan bonus koin dalam sebuah sayembara yang dijalankan oleh developer *Cashzine*. Yang bertujuan untuk mengajak para pengguna untuk menghasilkan pendapatan sampingan dengan meningkatkan pengetahuan orang pada saat yang sama melalui artikel terbaru yang telah di baca pada aplikasi *Cashzine*.
2. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 *Ju'ālah* dalam aplikasi *Cashzine* sudah sesuai dengan Fatwa. bonus koin yang diberikan oleh developer *Cashzine* sudah sesuai dengan hasil akhir pekerjaan yang sudah dilakukan oleh para pihak. Yang mana bonus koin tersebut sudah sesuai dengan kualitas penggunaan yang dilakukan oleh pengguna *(maj'ūl lāh*) *Cashzine*. Sehingga maksimum koin yang didapat setiap harinya akan mengikuti keaktifan para pengguna saat menjalankan *Cashzine*. Karena dalam hal ini, meskipun terdapat pembaruan aplikasi *Cashzine* di tengah-tengah penggunanya. Pihak *Cashzine* sudah menginformsikan ketentuan baru yang dapat diakses di dalam pusat bantuan aplikasi *Cashzine*.bantuan aplikasi *Cashzine*. Sehingga pengurangan pendapatan koin dan pengeluaran Internet

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menjadi resiko yang harus ditanggung oleh pengguna (*maj'ūl lāh*) yang kurang memahami ketentuan baru dari aplikasi *Cashzine*.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada skripsi ini ialah :

1. Untuk para pengguna *Cashzine*, sebaiknya harus melihat terlebih dahulu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Yang mana pekerjaannya berguna untuk dirinya serta dapat memahami dengan baik dan benar. Sehingga para pengguna *Cashzine* tidak menaruh harapan yang besar terhadap sebuah aplikasi. Karena tidak semua harapan berjalan dengan baik, terkadang terdapat kendalan yang berasal dari internal maupun eksternal itu sendiri.
2. Penelitian yang dilakukan oleh penulis kurang sempurna dan banyak kekurangan nya mengenai Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap aplikasi *Cashzine* didesa Mojoranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Sehingga penulis menyarankan untuk penelitian yang lebih lanjut agar dapat melengkapi penelitian ini dan dapat digunakan sebagai deskripsi atau referensi bagi penelitian selanjutnya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, Terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Bas. TTP;Pustaka Azzam. Nomor 2276. TT.

Al Hadi Abu Azzam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok; Rajawali Pers. 2017

Adisu, Edyatus. *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Afifah, Nur. *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, T.T

Aksin, Nur. *Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Jurnal Informatika Upgris*. Semarang: Universitas Pgri, 2016.

Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah;Dari Teori Ke*. Jakarta: Gemma Insane Press. 2001

Arfiani. *Implementasi Akad Ju'ālah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Vol 2 No 1.*

Bigha Syaikh Dr.Muatafa Dieb Al. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Ter, Riski Fauzan. Depok. Fathan Media Prima. 2017

Dapartemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan Surat Yusuf(12) Ayat 72*. Anggota Ikapi Jawa Barat : Cv Penerbit Diponegoro. 2008 .

Fatwa Dewan Nasional Syariah No;62/DSN-MUI/Xii/2007 Tentang Akad Jualah.

Fitra, Muh Et Al. *Metode Penelitian Kuantitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Cv Jejak, 2017

Ghazaly Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Kencana Presnada Media Grup. 2012

Ghofur Ruslah Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Lampung:Arjasa Pratama2020

Habibullah, Eka Sakti. *Prinsip-Prinsip Muamalah*. Bogor: Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018.

Hardaniet Al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Haryono. *Konsep Al-Ju'ālah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Al Mashlahah Jurnal Pranata Social.* Volume 5 No.09. Bogor. 2017

Hasanudin Dan Jaih Mubarok. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Akad Ju'ālah.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2017

Mutafa Pinton Setya, Et Al. *Metedologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olaraga*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2020.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah;Fiqih Muamalah.* Jakarta: Kencana Premade Media Group. 2013

Mardani , *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Depok: Rajawali Pers, 2017

Nasser Abdul Dkk. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana. 2022

Nugrahani, Faridah. *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta,T.P.,T.T.

Pudjoraharjo H,M, Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang : Tim Ub Press. 2019.

Raco Jozef. Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya. Jakarta: Pt Grasindo, 2018.

Radjab, Enny Dan Andi Jam'an. 2017. *Bisnis Metedologi Penelitian*, Vol 4. Makasar: Lembaga Perpustakaan Dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar,2017.

Rusdiana. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Arsad Press. 2022

Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamengkasan: Data Media Publishing, 2019.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah. Jakarta : Rajawali Press. 2017*

Salim Et Al. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sidiq, Umar Dan Moh Miftahul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*, Jurnal Of Chemical Information An Modeling Vol 53. Ponorogo: Cv Nata Karya, 2019.

Soemitro Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sholihin Ahmad Ifhana. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Granmedia Pustaka Utama. 2002

Syarqawie Fithriana. *Fikh Muamalah.* Banjarmasin: Iain Antasari Press, 2014.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bab 1 Pasal 1 Angka 30

Zuhro, Fathimatuz Dan Muhammad Faisol. *Penggunaan Media Sosial Like Menurut Perpektif Islam Vol 3 No 2,* 2021.

Zuhaili Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuha Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al-Khattani Dkk.* Kuala Lumpur: Gema Insane. 2011

Skripsi

Ariwargi, Hasfira. *"Tinjauan Hukum Ekonom Syariah Terhadap Acara Live Streaming Di Aplikasi Yogrt".* (Skripsi Universitas Negeri Gunung Djati, Bantung, 2020.

Syahputra Rizandi*, "Bisnis Aplikasi Buzzbreak Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Prepektif Hukum Islam",* (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2021.

Livia Cindiy Novi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Hangus Point Di Member Oriflame. Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Website

Admin Idrbizz. Https://Idrbizz.Com/2021/01/*Cashzine*.Html, Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2021 Diakses Pada Pukul 09.00.

Admin, "Sambil Rebahan Main Hp Baca Cerita Terima Duit Dari Aplikasi *Cashzine*",Https://Caricuan.Republika.Co.Id/Posts/26803/Sambil-Rebahan-Main-Hp-Baca-Berita-Terima-Duit-Dari-Aplikasi-*Cashzine*,Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2022 Pukul 14.32

Admin, "3+ Cara Mendapatkan Koin Di *Cashzine* Dengan Cepat Pasti Berhasil", Https://Www.Faktabagus.My.Id/2022/04/3-Cara-Mendapatkan-Koin-Di-*Cashzine*.Html?M=1, Diakses Tanggal 15 April 2022 Pukul 12.14

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Admin Unionspace,"*Cashzine* Apk",Https://Unionspace.Id/*Cashzine*-Apk/, Diakses Pada Tanggal 29 September 2022 Pukul 19.42 Wib

Agus Sholeh. "Cara Mendapatkan Uang Dari *Cashzine* Yang Terbukti Membayar".Https://Solehagus.Com/Cara-Mendapatkan-Uang-Dari-*Cashzine*/Amp/. Diakses Pada Tanggal 14

Cashzine Team, "Pusat Bantuan". No-Reply@Gmail. *Cashzine*.Com, Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2021 Diakses Pukul 11.00

Cashzine, "Pengaturan Pusat Bantuan *Cashzine*". Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2022 Diakses Pukul 14.00

Chairunnisa Putri. "Menghasilkan Uang Dari Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine* Hanya Dengan Baca Artikel". Https://Medan.Tribunnews.Com/2022/08/26/Menghasilkan-Uang-Dari-Aplikasi-Penghasil-Uang- *Cashzine*-Hanya-Dengan-Baca-Artikel?Page=2. Diakses Pada 30 Agustus 2022,Pukul 10.00 Wib

Hafli Muhammad. "Hukum Pemberian Gaji Yang Disertai Bonus" Https://Www.Republik.Co.Id/Berita/Qohw77430/Hukum-Pemberian-Gaji-Yang--Disertai-Bonus, Diakses Tgl 2 Agustus Pukul 08.17 Wib

Ibnu, "*Cashzine* Penghasil Uang Yang Beneran Membayar Dari Main Hp"Https://Reportasee.Com/*Cashzine*-Aplikasi-Pengahsil-Uang/, Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2022 Diakses Pukul 12.49

Inayah Nurul. "Aplikasi *Cashzine* Penghasil Uang Dengan Baca Berita". Https://Www.Therantnation.Com/Aplikasi-*Cashzine*-Penghasil-Uang/, Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 18.45 Wib

Ilab, "Inilah Cara Mendapatkan Koin Di *Cashzine* Dengan Cepat Dan Terlengkap", Https://Ilab.Cc/*Cashzine*/, Diakses Pada 10 Maret 2022 Pukul 13.40 Wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia Http://Kbbi.Web.Id/Analisis Diakses Pada Tanggal 2 April 2020 Pukul 13.12 Wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Http://Kbbi.Web.Id/Bonus. Dikases Pada 25 Juli 2022 Pukul 13.00

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nida Shofia. "5 Cara Mendapatkan Koin Di Aplikasi *Cashzine* Bisa Tuker Uang, Https://Www.Brilio.Net/Personal-Finance/5-Cara-Mendapatkan-Koin-Di-Aplikasi- *Cashzine*-Bisa-Ditukar-Uang-220216z.Html". Diakses Pada 24 April 2022 Pukul 20.05 Wib

Rijal, "7 Cara Mendapatkan Koin *Cashzine* Cepat" Https://Www.Rijal09.Com/2021/02/7-Cara-Mendapatkan-Koin- *Cashzine*-Cepat.Html, Diakses Pada 15 Feruari 2022 Pukul 10.00

S-Dody. "Cara Menggunakan Aplikasi *Cashzine* 2022". Https://Www.Cara1001.Com/2021/12/Cara-Menggunakan-Aplikasi-*Cashzine*.Html?M=1 . Diakses Pada 1 Oktober 2022 Pukul 20.31 Wib

Wawancara

Siti Fatimah (Pengguna *Cashzine*), Wawancara, Mojoranu, 15 Juli 2022

Lailatul Afiyah (Pengguna Tiktok), Wawancara, Mojoranu, 16 Juli 2022

Farida Umami (Pengguna *Cashzine*), Wawancara, Mojoranu, 18 Juli 2022

Umi C.F, (Pengguna *Cashzine*), Wawancara, Mojoranu, 23 Juli 2022

Team *Cashzine*. Wawancara Email. 10 Maret 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id